



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA PENDIDIKAN PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG

SKRIPSI



ROBBIE SUHENDRA

06 140 120

PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2011



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya Illahi Rabbi... Puji syukur ku panjatkan atas nikmat-Mu
yang tak kan terhitung jika ku menghitungnya
Ya Rahman... Ya Rahim... Syukur atas ilmu yang bermanfaat untukku
Sesungguhnya ilmu yang ku miliki saat ini hanyalah setitik debu dibandingkan
ilmu-Mu meliputi langit dan bumi..... Engkaulah pemilik ilmu yang hakiki
Ampunilah.... ampunilah jika ada ujubku terselebung
Ya Allah Yang Maha Suci....
Tetapkanlah hati ini di jalan-Mu... berilah petunjuk-Mu, cahaya-Mu...
'tuk menuju ridho-Mu
Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda rasulullah saw, serta
keluarga dan sahabat2 Beliau yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam
yang penuh dengan cinta dan kasih sayang serta menjunjung tinggi ilmu
pengetahuan

Kupersembahkan Karya ini sebagai rasa terima kasihku kepada
orang-orang yang paling kucintai dan kuhormati, serta yang telah
memberi arti dalam hidupku ini...

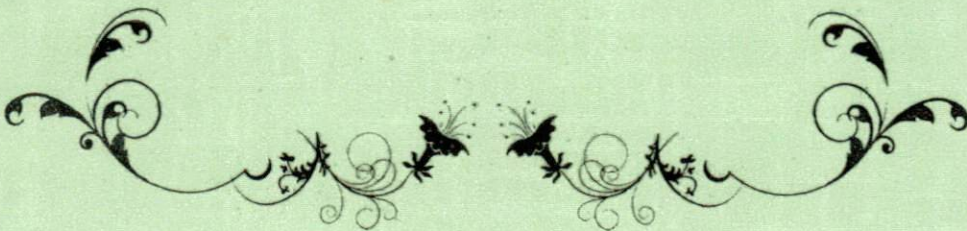
Papaku Nursal, Mamaku Emmawati, Kakak-kakakku
Donna dan Dewi Nursal.

Ariyeni Fitri SH, terima kasih atas perhatian,
dorongan, semangat, dan do'a yang telah diberikan selama ini...

Keluarga Besarku
Terima kasih atas semua motivasi dan dorongan...

Teman-teman
Terima kasih atas semua semangat serta dukungan yang kalian berikan..

Dan kepada semua yang telah berjasa pada pembuatan skripsi ini yang tidak
mungkin untuk disebutkan satu persatu. Beribu-ribu terima kasih aku ucapkan
kepada kalian, tanpa kalian semua mungkin skripsi ini tidak akan pernah jadi.



**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA
PENDIDIKAN
PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG PADANG**

(Robbie Suhendra, 06140120, Fakultas Hukum Unand, 66 halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

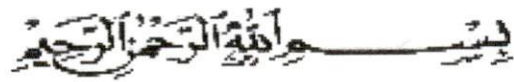
Dalam perkembangan dunia modern, kebutuhan manusia tidak terbatas kepada sesuatu yang bersifat materil saja, tetapi kebutuhan hidup manusia juga memerlukan pengamanan terhadap jiwa, harta kekayaan, dan keturunan. Untuk itu seseorang perlu mengalihkan resiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yaitu berupa lembaga asuransi. Salah satu lembaga asuransi yang berkembang pada saat sekarang ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berdasarkan syari'ah islam yang mempunyai konsep saling tolong-menolong, dan saling menjamin diantara sesama peserta. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah Takaful Dana Pendidikan. Program Takaful Dana Pendidikan merupakan suatu bentuk perlindungan untuk individu yang ditujukan bagi orang tua yang merencanakan dana pendidikan untuk putra-putrinya sampai mereka sarjana.

Adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, bagaimana prosedur pembayaran klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, dan apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian asuransi takaful dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

Pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga terlebih dahulu bertanggung harus memenuhi syarat-syarat menjadi peserta program takaful dana pendidikan. Jumlah peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang lima tahun terakhir mencapai 3619 orang. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dilakukan dengan baik kecuali ada beberapa dari pemegang polis yang terlambat menyediakan data-data yang dibutuhkan pihak asuransi sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim. Tertanggung yang mengajukan klaim dua tahun terakhir terdapat 188 orang, pengajuan klaim dilakukan secara tertulis, untuk itu dalam tenggang waktu 90 hari semenjak terjadi musibah peserta harus melengkapi berkas-berkas pengajuan klaim berupa polis asli, formulir pengajuan klaim, foto kopi identitas diri dan foto kopi kwitansi premi terakhir. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga berupa peserta masih banyak yang kurang mengerti tentang isi polis asuransi, banyak syarat-syarat yang terlambat dipenuhi oleh peserta, masih ada peserta yang tidak memberikan keterangan yang benar, dan rendahnya ekonomi masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis sampaikan terhadap kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang”** yang telah di uji dalam ujian komprehensif sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari masa yang buta ilmu pengetahuan kepada masa yang kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis mengakui dan menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritikan dan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Apa dan Amak, Dona, Dewi, serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga ke jenjang perguruan

tinggi di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Semoga Allah membalas dengan amal dan pahala yang berlipat ganda.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH, Pembantu Dekan I Bapak Yoserwan, SH, MH, LL.M, Pembantu Dekan II Bapak Frenadin Adegustara, SH, MS, dan Pembantu Dekan III Bapak Prof. Dr. Kurniawarman, SH, M.hum.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Syahrial Razak, SH, MH dan Sekretaris Bagian Ibu Misnarsyam, SH, MH.
4. Bapak Zefrizal Nurdin, SH,MH beliau adalah Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama bimbingan. Selanjutnya kepada Bapak Firmansyah, SH sebagai Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang juga sangat banyak membantu penulis beserta nasehat-nasehat yang telah diberikan.
5. Seluruh Bapak-bapak dan ibu-ibu staf pengajar yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universtas Andalas Padang.
6. Bapak Pimpinan Kantor PT. Asuransi Takaful Cabang Padang dan seluruh staf yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian dan pengumpulan data, terkhusus Bapak Irwan Nawri yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan telah memberikan ide-ide kreatif dan pemikiran bagus serta kritikan membangun dalam kesempurnaan skripsi penulis.

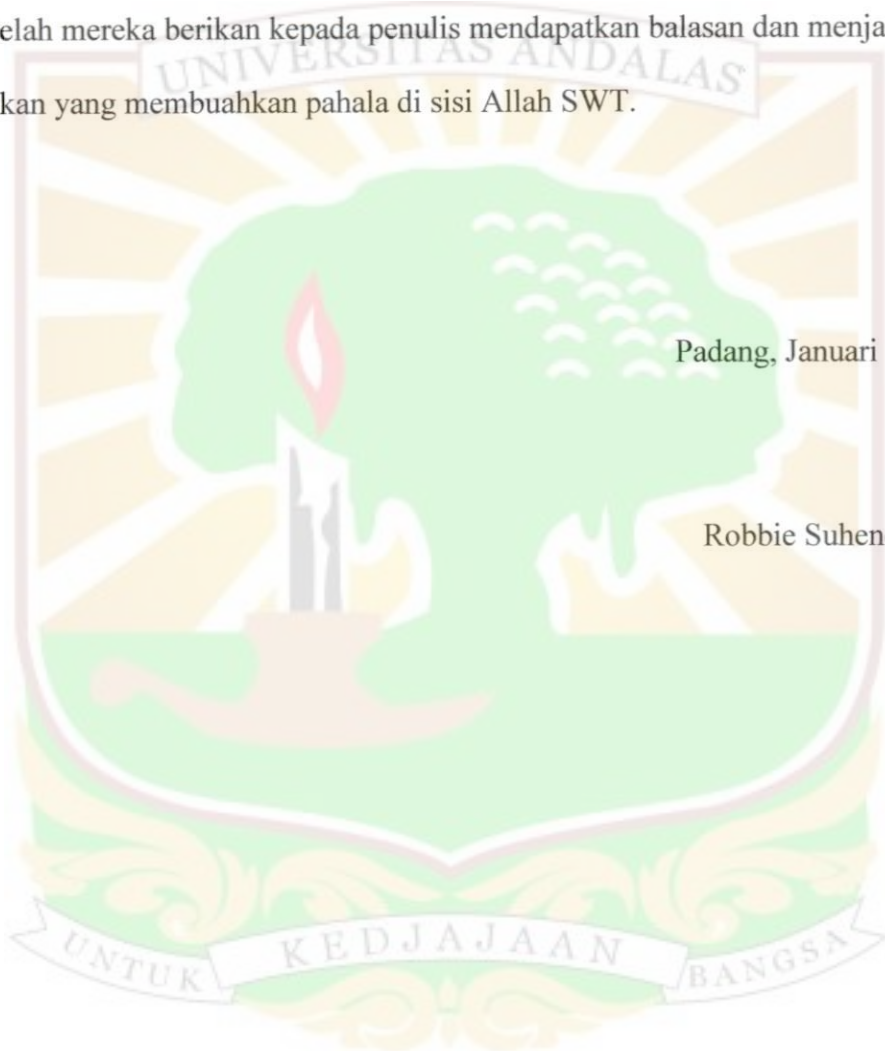
7. Karyawan dan kawyawati Biro Akademik dan seluruh pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Senior 02, Riki Gaek (capek nikah gaek), Pak Uo, Borjong, Pak Cole (paralu lo sato sakaki ndak), Beni Kaling, Andre Capuak. Semoga kita bertemu kembali.
9. Senior 04, Bang Da Om Bes (pacapek lah lai).
10. Senior 05, Caam (jan lupu jo wak yo), Ca_in, Andi Delon (ke padang lah lg), Anggi (samo-samo se wak), Ari Bob, Ari Sule.
11. Teman-teman angkatan 06 yaitu Ridho SH, Ade SH, Rian J_pink, Zendri ruak-ruak, Wanda, Ultraman Masaid, Kabau Sunguik, Ari Palo, Ben Codet, Caprinaldi, Memen, Acul, Zaki, Rio, Ceper SH, Kamila Kapak Merah, Ciprodoi, Tanyak (carian avanza tahun 2004 ciek nyak), Rudith, Rifki Jeuk SH, Inugraha, Andre Iduang, Yudi, Irvan, Dani kadok, ian KaSela, Vidi Mentoring, Icuk, (amex anton medan), Petus, Ismantap SH, Budi Anduk, Arif, Adam, Rafles, Nessa SH, Pramitha SH, Giffa SH, Yessi SH, Mella SH, Icha SH, Iga SH, Eva, ines, dan banyak lagi teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman kos Gaek, Didit, Andre Barus (BA 7007 QQ), Ade Gapuak, Ucok Simbara, Syahrul, Alweis, Da Al, Isan, Dani Tiger (BH 2283 HN) Touring wak lai.
13. Amak-amak dekanat yang telah memberikan serta menyediakan tempat istirahat bagi penulis.

14. Spesial Kepada *Ariyeni Fitri, SH* yang telah memberikan dorongan, semangat, serta doa kepada penulis. Semoga semuanya menjadi kisah klasik buat masa depan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi siapa pun yang membacanya. Pada akhirnya penulis hanya bisa memanjatkan do'a semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan dan menjadi amal kebajikan yang membuahkan pahala di sisi Allah SWT.

Padang, Januari 2011

Robbie Suhendra



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Pengaturan Perjanjian	14
3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	15
4. Asas-Asas Suatu Perjanjian	16
5. Macam-Macam Perjanjian.....	18
6. Berakhirnya Perjanjian	22
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	
1. Sejarah, Pengertian dan Pengaturan Asuransi	23
2. Unsur-Unsur Asuransi	31
3. Syarat Sah Terjadinya Perjanjian Asuransi	34
4. Asas-Asas Asuransi	36

5. Jenis-Jenis Asuransi	38
-------------------------------	----

BAB III HASIL PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang	40
B. Prosedur Pembayaran Klaim Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang.....	53
C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dan Cara Penyelesaiannya	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju perekonomian suatu negara, semakin tinggi kesadaran akan adanya ancaman bahaya, keberadaan asuransi di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang penting yaitu sebagai suatu lembaga atau tempat untuk mengalihkan resiko yang mungkin dapat menimpa seseorang, karena hidup manusia diakui sangat tinggi nilainya. Ditambah lagi seseorang atau suatu badan sebagai suatu pihak yang akan diancam bahaya tentu akan merasa berat untuk memikul sendiri resiko tersebut maka dialihkan kepada pihak lain yang mampu menanggung resiko yaitu pihak asuransi.

Salah satu tujuan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mengalihkan resiko dan meringankan beban si tertanggung dari si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bagi tertanggung bila terjadi *evenemen*.¹ Sementara yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank itu adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 disebutkan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana

¹ H.M.N Porwosujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm 25.

seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Mengutip pendapat H.M.N. Purwosutjipto sebagai berikut,

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, pada mana pihak penanggung, dengan memberikan uang premi dari lawan pihaknya, penutup asuransi, mengikatkan diri untuk melakukan suatu atau beberapa kali pembayaran pada mana pihak perikatan ini maupun pembayaran premi atau keduanya digantungkan pada suatu peristiwa yang tidak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi.²

Dalam perjanjian asuransi ini akan mengikat kedua pihak penanggung dan tertanggung, dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam suatu polis asuransi. Perkembangan asuransi sendiri sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, makin tinggi pendapatan perkapita, makin mampu masyarakat memiliki rasa kekayaan dan makin dibutuhkan pula keselamatan dari ancaman bahaya, sekaligus membuat usaha asuransi berkembang dengan berbagai produk yang ditawarkan ke masyarakat yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi sosial.³

Asuransi tersebut berkembang tidak hanya meliputi jenis produk yang ditawarkan tapi juga dari segi konsep dan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat mulai berkembangnya asuransi yang menggunakan konsep dan operasional yang berlandaskan syariat islam atau yang lebih dikenal dengan asuransi syariah.

Dalam prakteknya di Indonesia dikenal dua usaha asuransi yaitu :

² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm 2.

³ Abdulkadir Muhammad, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 4.

1. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional merupakan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung, yang mana tertanggung mengikatkan diri untuk membayarkan premi kepada penanggung dan penanggung mengikatkan diri untuk membayarkan santunan atau ganti kerugian kepada tertanggung atas kerugian finansial atau musibah yang dialaminya. Adapun akad dalam asuransi konvensional adalah akad *tabadduli* (akad pertukaran). Konsekuensi dari akad ini adalah jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir, maka premi yang dibayar oleh pihak tertanggung tidak dapat ditarik kembali karena premi tersebut sudah menjadi hak perusahaan, maksudnya dana peserta menjadi milik perusahaan. Dana yang terhimpun oleh penanggung diinvestasikan dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga terutama dengan bank-bank dan perusahaan-perusahaan.⁴

2. Asuransi Takaful (Syariah)

Asuransi Takaful (syariah) merupakan asuransi yang menjalankan prinsip takaful. *Takaful* didalam bahasa Arab adalah saling menanggung atau saling menjamin dan dalam pengertian muamalah bermakna saling memikul resiko diantara peserta, sehingga antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggulangi resiko tersebut. Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta takaful yang mengalami musibah. Bukan dalam bentuk akad pertukaran

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 64-65

diantara dua pihak melainkan akad untuk saling tolong menolong (takaful) diantara semua peserta.⁵

Namun dengan berjalannya waktu, asuransi konvensional sudah mulai beralih ke asuransi syariah (takaful) yang disebabkan oleh aspek perbankan. Dimana bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat terutama muslim dalam menggunakan jasa perbankan yang bersih serta terbukti sanggup melewati krisis ekonomi yang melanda bangsa ini disaat bank konvensional banyak yang pailit. Sehingga sistem perekonomian mulai beranjak ke sistem syariah, termasuk dalam bidang asuransi.

Pada asuransi syariah (takaful) sendiri juga menawarkan produk-produknya. Salah satunya yaitu asuransi takaful dana pendidikan. Dimana produk ini merupakan jenis asuransi tabungan yang memberikan proteksi bagi anda apabila terjadi resiko kematian. Produk ini memberikan keringanan berupa jumlah premi paling rendah dibandingkan dengan asuransi jenis lainnya, yaitu Rp.100.000,-/bulan. Hal ini memungkinkan para orang tua yang tingkat penghasilan yang relatif rendah untuk ikut merencanakan dana pendidikan bagi putra-putrinya.

Dengan memiliki produk Takaful Dana Pendidikan, orang tua dapat merencanakan dana pendidikan dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan. Jika terjadi resiko kematian (bahkan di awal atau pertengahan masa perjanjian pembayaran premi), maka ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar manfaat takaful awal, dan anak sebagai penerima hibah akan mendapatkan tahapan berikut beasiswa sampai dengan lulus perguruan tinggi.

⁵ *Ibid*, hlm 65-66.

Tetapi dalam kenyataannya dapat terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau *wanprestasi*, seperti salah satu pihak lalai dalam membayar premi atau pihak perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim yang dituntut. Jika ini yang terjadi tentu salah satu pihak merasa dirugikan, dan akibatnya akan ada penuntutan kerugian, pembatalan perjanjian serta membayar biaya perkara kalau hal ini sampai diperkarakan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA PENDIDIKAN PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya permasalahan sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan dan mencapai tujuan yang diharapkan maka penulis merumuskan masalah agar tidak terlalu menyimpang dari apa yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang?
2. Bagaimanakah prosedur pembayaran klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang?
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang
2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Cabang Padang dan cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum asuransi pada umumnya dan asuransi dana pendidikan khususnya.
 - b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu hukum lebih lanjut, terutama mengenai hukum perjanjian dan hukum asuransi pada umumnya dan asuransi dana pendidikan khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi masyarakat, untuk menambah wawasan dan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perasuransian khususnya asuransi dana pendidikan.
- c. Bagi pemerintah, dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pembangunan Hukum Asuransi.

E. Metode Penelitian

Penelitian umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data dan bahan-bahan, pokok-pokok pikiran dan pendapat-pendapat lainnya dari para pakar sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yakni penelitian yang melihat kepada penerapan hukum oleh masyarakat (fakta-fakta yang ada dalam masyarakat) dan dengan aturan-aturan yang ada.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berasal dari :

- 1) *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah hukum Asuransi.

Library research dilakukan di :

- a) Pustaka Pusat Universitas Andalas.
- b) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki.

2) *Field research* (penelitian lapangan) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Pihak Tertanggung.

b. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data-data sekunder ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDadang).
 - Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi :
 - Hasil-hasil penelitian.
 - Teori-teori hukum dan pendapat para sarjana.

- c) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh di lapangan dimana penulis langsung kelapangan dan akan mendapat keterangan dari pihak terkait yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dan beberapa orang dari pemegang polis Asuransi Dana Pendidikan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur pimpinan/karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, dan pemegang polis asuransi.

Sampel yang akan diambil berjumlah 3 orang dari pemegang polis asuransi dan 2 orang dari unsur pimpinan/karyawan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang. Penarikan sampel dilakukan dengan *Purpasif Sampling*, artinya penarikan sampel diambil sendiri oleh peneliti ataupun dibentuk oleh pihak lain demi tercapainya tujuan penelitian secara objektif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen diantaranya contoh polis asuransi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak asuransi, dan kepada pemegang polis asuransi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu data-data yang telah diperoleh akan diperiksa untuk mendapatkan jaminan apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. *Coding*, yaitu semua data yang telah diperiksa tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian tanda atau kode tertentu, dengan maksud agar dapat dilakukan pengolahan data secara efisien.

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya penulis akan melakukan penganalisaan data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian terhadap data yang terkumpul tanpa menggunakan rumus statistik karena data bukan merupakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat atau uraian-uraian secara ilmiah yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

6. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsep pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, dalam bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, pengaturan perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, azas-azas suatu perjanjian, macam-macam perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Kemudian tinjauan umum mengenai asuransi yang terdiri dari sejarah, pengertian asuransi dan pengaturannya, unsur-unsur asuransi, syarat sah terjadinya perjanjian asuransi, asas-asas asuransi, dan jenis-jenis asuransi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu memuat tentang gambaran umum PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang, pelaksanaan perjanjian asuransi takaful dana pendidikan, prosedur pelaksanaan pembayaran klaim pada PT Asuransi Takaful Keluarga, serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian asuransi takaful dana pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan hasil kesimpulan dari penulisan secara keseluruhan kemudian dilanjutkan dengan saran yang berkenaan dengan masalah yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* yang berarti persetujuan.⁶ Secara umum pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPerdata memiliki banyak kelemahan karena perjanjian tidak dinyatakan sebagai perbuatan hukum dan seolah-olah hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja.

Kata “perbuatan” pada perumusan tentang “perjanjian” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdata lebih tepat kalau diganti dengan kata “perbuatan hukum/tindakan hukum”, mengingat bahwa dalam suatu perjanjian, akibat hukum yang muncul memang dikehendaki para pihak.⁷

Sementara itu ada beberapa orang ahli yang memberikan pengertian perjanjian, diantaranya :

a. R. Subekti

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁸

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Adtya, Bandung, 2001, hlm 2.

⁷ *Ibid*, hal 10

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.

b. Abdul Kadir Muhammad

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak”.⁹

c. R. Setiawan

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰

d. J. Satrio

“Perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak”.¹¹

2. Pengaturan Perjanjian

Secara yuridis perjanjian diatur di dalam KUHPdata Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, yang terdiri dari 4 bagian yaitu:

- a. Bagian I (Pasal 1313-1319 KUHPdata) mengatur tentang ketentuan umum.
- b. Bagian II (Pasal 1320-1337 KUHPdata) mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
- c. Bagian III (Pasal 1338-1341 KUHPdata) mengatur tentang akibat-akibat dari perjanjian.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perserikatan*, Citra Adyta, Bandung, 1980, hlm 78.

¹⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 49.

¹¹ J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 4.

- d. Bagian IV (Pasal 1342-1351 KUHPerdara) mengatur tentang penafsiran perjanjian.

Disamping itu juga terdapat beberapa ketentuan tambahan mengenai pengaturan perjanjian, yaitu :

- a. Pasal 1266 dan 1267 Bab I KUHPerdara tentang syarat-syarat batal suatu perjanjian.
- b. Pasal 1446-1456 KUHPerdara Bab IV tentang kebatalan dan pembatalan.

3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
Maksudnya bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Maksudnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian adalah :
- 1) Orang belum dewasa.
 - 2) Mereka yang berada di bawah pengampunan
 - 3) Orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Mengenai suatu hal tertentu
Maksudnya suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang dijadikan objek dalam perjanjian harus jelas.
- d. Suatu sebab yang halal
“Sebab yang halal” ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka,

bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian itu.¹²

Ke empat syarat diatas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. R. Soebekti menggolongkan ke empat syarat tersebut atas dua kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif merupakan syarat-syarat yang berkenaan dengan orang yang mengadakan perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak yang membuat perikatan. Sedangkan syarat objektif merupakan syarat-syarat yang berkenaan dengan objek dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan, yaitu adanya hal-hal tertentu dan sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi untuk menghindari batalnya suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

4. Asas-asas suatu perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas antara lain :

a. Asas konsensualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian lahir sejak detik terjadinya kesepakatan atau persetujuan kehendak mengenai hal-hal pokok antara para pihak.

b. Asas *Pacta Sunservanda*/azaz kekuatan mengikat dari perjanjian.

Maksudnya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak yang membuat perjanjian. Azaz ini dinyatakan secara tegas dalam

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm 17.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum diatur oleh undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, serta bebas menentukan isi, syarat, dan ruang lingkup perjanjian. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi “Sesuatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.

d. Asas kepatutan

Maksudnya bahwa asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

e. Asas keseimbangan

Maksudnya kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati.

f. Asas kepastian hukum

Maksudnya perjanjian sebagai suatu produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum. Untuk itu, perjanjian harus mempunyai

kekuatan mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

g. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan. Asas ini mengharuskan masing-masing pihak untuk saling menghormati satu sama lain.¹³

5. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian berdasarkan sifat dan akibat hukumnya, perjanjian tersebut dapat dibedakan atas lima macam yaitu :

a. Perjanjian Liberator (*Liberatoir Overeenkomst*)

Perjanjian liberator adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya terhadap suatu kewajiban tertentu, jadi perjanjian liberator atau perjanjian yang menghapus perikatan, yaitu perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah untuk menghapus perikatan yang ada antara mereka, contohnya *novative*/pembaharuan utang (pasal 1441 dan 1442 KUHPdata) dan juga pembebasan utang, sepanjang diberikan melalui suatu perjanjian.¹⁴

Menurut para sarjana *novative* selalu diperjanjikan, perjanjian *novative* jika ditinjau dari perikatan lama yang dihapuskan merupakan perjanjian liberator, sedangkan jika dari perikatan yang baru maka ia perjanjian obligator.

¹³ Mariam Darus Badzulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001, hlm 83-89.

¹⁴ J. Satrio, *Op Cit* hlm 54

b. Perjanjian Dalam Lapangan Hukum Keluarga (*Familie Rechttelijk Overeenkomst*)

Perjanjian ini hanya mempunyai akibat hukum keluarga saja misalnya perjanjian perkawinan. Perkawinan sebenarnya juga merupakan perjanjian, karena didasarkan atas kata sepakat dan menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam lapangan hukum keluarga saja. Hak serta kewajiban tersebut ada diluar hukum kekayaan, kecuali yang ada dalam hukum perkawinan.¹⁵

c. Perjanjian Kebendaan (*Zaakelijk Overeenkomst*)

Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas benda. Disamping itu juga menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Kata perjanjian dalam perjanjian kebendaan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perjanjian kebendaan didasarkan atas kata sepakat, tetapi selain dari kata sepakat dalam perjanjian kebendaan, undang-undang sering kali mengisyaratkan bentuk sepakat tertentu, misalnya: harus didaftarkan atau harus dengan akta, contoh perjanjian kebendaan adalah *cessie* (peralihan piutang atas nama).¹⁶

d. Perjanjian Pembuktian (*Bewijs Overeenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang digunakan atau dilarang digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak. Dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm 55.

¹⁶ *Ibid*, hlm 57.

perjanjian itu juga ditetapkan suatu alat bukti tertentu, jadi dengan demikian dalam perjanjian pembuktian diatur kedudukan hukum pembuktian bagi para pihak. Contohnya, dalam suatu perjanjian yang prestasinya melakukan pembayaran sering kali kwitansi hilang maka para pihak dapat membuat suatu perjanjian bahwa akta perjanjian berlaku sebagai bukti penerimaan uang pembayaran atau pembelian.¹⁷

e. Perjanjian untuk menetapkan kedudukan hukum

Dalam perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menetapkan dan mengakui kedudukan hukum masing-masing pihak dalam menciptakan hak dan kewajiban baru. Perjanjian dimaksudkan untuk menghapus ketidakpastian mengenai isi suatu hubungan hukum. Dengan perjanjian itu para pihak telah melepaskan hak-haknya untuk mengajukan tuntutan atas dasar kekeliruan atau kesalahan, baik sekarang yang telah diketahui atau dikemudian hari akan diketahui. Perjanjian bersifat deklaratif karena hanya bersifat menetapkan atau menegaskan.¹⁸

f. Perjanjian Obligator (*Obligatoir Overeenkomst*)

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan sejak terjadinya perjanjian, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.¹⁹ Menurut J. Satrio perjanjian obligator ini dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:

¹⁷ *Ibid*, hlm 59.

¹⁸ *Ibid*, hlm 62.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit* hlm 88.

1) Perjanjian Atas Beban dan Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, contoh: perjanjian pertanggungan.²⁰ Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri, contoh perjanjian hibah.²¹

2) Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak serta hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya perjanjian pertanggungan. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada salah satu pihak saja, dan hak kepada pihak lain, misalnya perjanjian hibah dan hadiah, pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang yang menjadi objek perikatan, dan pihak lain berhak menerima barang yang diberikan.²²

3) Perjanjian Konsensual, Riil dan Formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak, jadi perjanjian ini terjadi semenjak adanya kesepakatan antara para pihak, contoh perjanjian pertanggungan. Perjanjian riil adalah perjanjian

²⁰ J. Satrio, *Op Cit* hlm 39.

²¹ *Ibid*, hlm 37.

²² *Ibid*, hlm 42-43.

disamping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus ada penyerahan nyata terhadap barang. Jadi dalam perjanjian riil ini diperlukan dua syarat yaitu adanya persetujuan dan penyerahan barang, contoh perjanjian penitipan barang. Sedangkan perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan formalitas dalam bentuk tertentu dengan adanya suatu akta otentik maupun adanya akta dibawah tangan, contohnya perjanjian hibah.²³

4) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian perjanjian yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, contohnya perjanjian pertanggungan yang diatur dalam KUHDagang. Sebaliknya perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang, contohnya perjanjian waralaba.²⁴

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam undang-undang. Akan tetapi, mengenai berakhirnya perjanjian ini dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dalam prakteknya berakhirnya perjanjian disebabkan beberapa hal, antara lain :

- a. Ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian oleh para pihak yang membuat perjanjian itu.
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian.

Misalnya: menurut Pasal 1066 ayat (4) KUHPdata bahwa

²³ *Ibid*, hlm 48-50.

²⁴ *Ibid*, hlm 147-148.

persetujuan hanya mengikat untuk lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, persetujuan itu dapat diperbaharui.

- c. Oleh para pihak atau undang-undang ditentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian berakhir, misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.
- d. Salah satu pihak atau kedua belah pihak memberikan pernyataan mengakhiri perjanjian (*opzegging*). *Opzegging* hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara, seperti perjanjian kerja.
- e. Adanya putusan hakim untuk mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan.
- f. Telah tercapainya tujuan diadakannya perjanjian.
- g. Adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Konvensional

1. Sejarah, Pengertian dan Pengaturan Asuransi

Sejarah asuransi dapat dibagi lima periode:

a. Zaman Kebesaran Yunani

Zaman kebebasan Yunani ini diperintah oleh Kaisar Iskandar Zulkarnain). Antimenes sebagai Menteri Keuangan, mengambil inisiatif untuk menambah keuangan negara dengan cara agar pemilik budaknya mendaftarkan budaknya dengan membayar uang setiap tahunnya kepada negara, dengan perjanjian jika budaknya melarikan diri, maka akan diberi sejumlah uang sebagai harga budak tersebut. Dengan melaksanakan cara tersebut, Antimenes menerima sejumlah uang yang mirip dengan premi dalam asuransi dan sebelumnya ia harus menerima resiko. Hal ini pada pokoknya sama dengan perjanjian asuransi.

b. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi

Pada zaman ini semacam perkumpulan yang bernama *Collegium Cultarum Dianae St Antinoi*, dimana setiap anggotanya harus membayar sejumlah uang pangkal dan uang iuran setiap bulannya. Jika ada para anggotanya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya

akan menerima sejumlah uang ditambah dengan ongkos penyelenggaraan mayat. Cara ini mirip dengan asuransi jiwa yang saling menjamin.

c. Zaman abad Pertengahan

Pada zaman ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang asuransi kebakaran. Yaitu semenjak terjadinya kebakaran besar di London yaitu pada tahun 1660, yang banyak menimbulkan kerugian harta dan jiwa. Peristiwa ini menimbulkan perhatian masyarakat sehingga mereka tergugah untuk mengadakan asuransi yang memadai. Apabila dibandingkan dengan perkembangan asuransi atau pertanggungan laut, asuransi kebakaran ini jauh lebih lambat. Di antara mereka yang tanggap terhadap kebutuhan ini adalah Dr. Nicolas, ia tidak saja membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat kebakaran tersebut tetapi juga menawarkan asuransi kebakaran terhadap calon pembeli. Pada tahun 1667 berdirilah perusahaan asuransi pertama di dunia yang dikenal dengan nama "*Free Office*". Usaha ini berjalan dengan sukses, sehingga menarik pihak-pihak lain untuk terjun dalam dunia bisnis ini.

d. Zaman Kodifikasi Prancis

Di negeri Prancis, kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang diselenggarakan oleh Kaisar Napoleon, yang dimuat dalam kitab yaitu *Code Civil* (Kitab Hukum Perdata) dan *Code de Commerce* (Kitab Hukum Dagang), yang pada waktu itu hanya memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi laut. Kemudian di negeri Belanda pada tahun 1838 dibentuk undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*), yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi bumi, dan asuransi jiwa.²⁵

Di dalam kebanyakan literatur mengenai asuransi terdapat bermacam-macam istilah yang dipergunakan. Dalam bahasa Belanda asuransi dikenal dengan istilah *verzekering* dan ada juga yang menyebutnya *assurantie*. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *insurance*. R. Sukardono menerjemahkan *verzekering* ini dengan istilah pertanggungan dan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Pertanggungan dan Asuransi.

Dalam hukum pertanggungan orang yang mempertanggungkan disebut dengan tertanggung sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *verzekerde*, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *The Insured*, sedangkan orang yang menanggung

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1991, hlm 14.

disebut penanggung, sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *verzekeraar*, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *insurer*.

Adapun pengertian asuransi ini dapat kita lihat melalui pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut H. M. N Purwosutjipto
Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau pembayaran sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.²⁶
- 2) Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak
Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menerima premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian akibat kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita olehnya dari suatu kejadian yang tidak pasti.²⁷
- 3) Menurut Santoso Poedjosoebroto
Asuransi pada umumnya, adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung, dengan menerima premi, mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada penerima asuransi atau orang yang ditunjuk, karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena penerima asuransi atau tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan atau validitet seorang tertentu.²⁸

Asuransi menurut Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian adalah :

“Perjanjian kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan

²⁶ H.M.N Porwosujtipto, *Op Cit*, hlm 10.

²⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm 7.

²⁸ Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa Di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1969, hlm 82.

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggung”.

Dalam Pasal 246 KUHDagang menyebutkan bahwa :

“Asuransi/pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut :

a. Pihak-Pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. Status Pihak-Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perusahaan perseroan (Persero), Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseroan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

c. Objek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin di capai oleh pihak-pihak.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau

kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik).²⁹

Dari semua definisi tentang asuransi atau pertanggungan diatas dapat dilakukan perbandingan antara rumusan pada Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 dengan Pasal 246 KUHDagang sebagai berikut :

- 1) Definisi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 meliputi asuransi kerugian dan jiwa, sedangkan Pasal 246 KUHDagang tidak ada.
- 2) Definisi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga dengan kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga” bahagian ini tidak terdapat dalam definisi pada Pasal 246 KUHDagang.
- 3) Definisi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa manusia. Objek pada Pasal 246 KUHDagang tidak meliputi jiwa manusia.
- 4) Definisi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 meliputi *evenemen* berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat pada Pasal 246 KUHDagang.³⁰

Sedangkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonsia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, hlm 8.

³⁰ *Ibid*, hlm 11.

risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah” Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dilihat dari pengertian asuransi syariah diatas dapat kita lihat perbedaan istilah yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional diantaranya :

1. Mengubah kontrak di mana peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama, bukan perusahaan.
2. Pengelola atau operator (perusahaan asuransi) bukanlah pemilik dana melainkan hanya mengelola saja.
3. Pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.

Mengenai dasar hukum dan pengaturan asuransi secara umum dapat kita lihat dan temui dalam:

1. Pengaturan dalam KUHDagang

Dasar hukum asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku I Bab IX dan X dan Buku II Bab IX dan X dengan perincian sebagai berikut.

- a. Buku I Bab IX tentang pertanggungan pada umumnya (Pasal 246-286 KUHDagang).
- b. Buku I Bab X tentang pengaturan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian dan pertambangan dan pertanggungan jiwa (Pasal 287-308 KUHDagang). Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bagian kesatu mengatur tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran (Pasal 287-289 KUHDagang).
 - 2) Bagian kedua mengatur tentang asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen (Pasal 299-301 KUHDagang).
 - 3) Bagian ketiga mengatur tentang pertanggungan jiwa (Pasal 302-308 KUHDagang)
- c. Buku II Bab IX tentang pertanggungan terhadap bahaya laut terhadap bahaya perbudakan (Pasal 592-685 KUHDagang). Dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Bagian pertama mengatur tentang bentuk dan isi dari asuransi (Pasal 592-618 KUHDagang).
 - 2) Bagian kedua mengatur tentang perkiraan barang-barang yang diasuransikan (Pasal 619-623 KUHDagang).
 - 3) Bagian ketiga mengatur tentang permulaan dan berakhirnya bahaya (Pasal 624-634 KUHDagang).
 - 4) Bagian keempat mengatur tentang hak-hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung (Pasal 635-662 KUHDagang).
 - 5) Bagian kelima mengatur tentang melepas hak milik atas barang yang dipertanggungkan (Pasal 663-680 KUHDagang).
 - 6) Bagian keenam mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak para makelar dalam asuransi laut ((Pasal 681-685 KUHDagang).

- d. Buku II Bab X tentang Pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, di sungai dan perairan darat (Pasal 686-695 KUHDagang).

2. Pengaturan di luar KUHD

Disamping diatur dalam KUHDagang, asuransi juga diatur secara tersendiri, seperti di dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES) atau dalam bentuk peraturan lainnya, seperti :

- a. Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- c. Undang-undang No. 34 Tahun 1964, UU tentang Pertanggungan Atas Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- d. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. Kep/168/KMK/IV/2/74 tentang Perizinan Usaha Perasuransian Asuransi Jiwa di Indonesia
- f. Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968 jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 1968 dan No. 1 Tahun 1969 tentang Asuransi Kesehatan (ASKES).
- g. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

2. Unsur-Unsur Asuransi

H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan unsur-unsur yang penting dalam peransuransian adalah sebagai berikut :

a. Ada para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung

Dalam hal ini masing-masing pihak mempunyai kesepakatan, bahwa penanggung akan membayar segala ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang santunan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sebaliknya pihak tertanggung berkewajiban pula untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung.

b. Kepentingan

Mengenai kepentingan ini para ahli umumnya berpendapat bahwa, pada asuransi jiwa tidak diisyaratkan adanya kepentingan, dengan mengemukakan alasan bahwa jiwa seseorang tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Benda Pertanggungan

Benda pertanggungan adalah benda yang menjadi objek dari pertanggungan itu. Umumnya benda pertanggungan selalu berupa benda berwujud, misalnya rumah, kendaraan, hasil pertanian dan lain-lain, hal ini umumnya selalu dapat dinilai dengan uang. Tetapi dalam asuransi jiwa yang menjadi objeknya adalah jiwa dari manusia itu yang tidak dapat dinilai dengan uang.

d. Jumlah Pertanggungan

Jumlah Pertanggungan di sini adalah jumlah maksimum si penanggung terikat untuk membayar, jika peristiwa yang dipertanggungkan itu

terjadi. Berdasarkan prinsip indemnitatis, maka si penanggung tidak boleh membayar lebih dari jumlah kerugian yang diderita tertanggung. Dalam asuransi jiwa, prinsip indemnitatis tidak berlaku, demikian juga dalam hal pembayaran, jumlah pembayaran asuransinya tidak berdasarkan prinsip indemnitatis. Besarnya jumlah asuransi yang nanti akan diterima oleh tertanggung adalah berdasarkan kesepakatan mereka.

e. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung

Di sini bahaya-bahaya yang akan menimbulkan kerugian adalah merupakan peristiwa yang ditanggung oleh penanggung. Hal ini biasanya telah diperjanjikan sebelumnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah ditutupnya perjanjian asuransi, yang dapat menambah resiko yang memberatkan penanggung.

Adapun peristiwa-peristiwa tersebut dilarang oleh undang-undang sesuai dengan pasal berikut:

1) Pasal 293 KUHDagang yang menyebutkan bahwa :

“Apabila sebuah gedung yang dipertanggungkan, diperuntukkan untuk suatu keperluan lain dan karena itu memikul bahaya kebakaran yang lebih besar sehingga si penanggung”.

2) Pasal 638 KUHDagang yang menyatakan :

“Dalam hal pertanggungan diatas sebuah kapal, maka kewajiban si penanggung berhenti apabila haluan atau perjalanannya dirubah, tanpa adanya suatu hal yang memaksa atau apabila kapalnya diganti, dalam kedua-duanya hal apabila perubahan atau penggantian tadi dilakukan oleh nahkoda karena kemauannya sendiri atau atas perintah dari pemiliknya kecuali telah diperjanjikan dalam polis”.

3) Pasal 275 dan Pasal 194 KUHDagang

Dari kedua pasal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila keadaan yang memberatkan resiko itu diakibatkan oleh perbuatan tertanggung dan menimbulkan kerugian, maka penanggung dapat membebaskan diri dari kewajiban untuk mengganti kerugian itu.

Pada asuransi jiwa yang menjadi tanggungan penanggung adalah peristiwa kematian, dimana kematian seseorang akan menimbulkan kewajiban penanggung untuk memikul resiko dengan pemberian sejumlah uang santuan.

f. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi tanggungan penanggung.

Biasanya ditentukan bersamaan dengan mulai berlakunya dan berakhirnya perjanjian pertanggungan. Kecuali ditentukan oleh undang-undang.

g. Premi

Premi adalah semacam iuran yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan dari resiko yang diperalihkan kepada penanggung.

h. Pemberian kepada penanggung dan syarat-syarat yang diperjanjikan

Agar penanggung dapat mengetahui berat ringannya resiko yang ditanggungnya, maka tertanggung harus memberitahukan secara terperinci segala sesuatu mengenai benda pertanggungan. Hal ini dilakukan pada saat mengadakan persetujuan dan hal-hal yang diketahui tertanggung ditulis dalam suatu formulir (daftar isian).

Pasal 251 KUHDagang menyatakan :

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya betapapun jujurinya tertanggung dalam soal ini, sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya dari benda pertanggungan itu, maka hal itu dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 251 ini berdasarkan suatu asas bahwa tertanggung wajib memberitahukan segala sesuatu dengan sempurna mengenai benda pertanggungan, karena hal ini erat hubungannya dengan resiko dan diganti kerugian yang menjadi beban penanggung. Pada asuransi jiwa, hal yang perlu untuk diketahui adalah umur dan kesehatan seseorang, demi terlaksananya perjanjian asuransi jiwa.

Sebagai unsur yang terakhir adalah syarat yang diperjanjikan oleh para pihak. Syarat ini biasanya sudah tertulis di dalam polis. Biasanya syarat ini dibuat oleh penanggung dan tertanggung hanya menyetujui saja, untuk itu sebelum tertanggung menutup perjanjian asuransi, terlebih dahulu harus meneliti syarat-syarat yang sudah dibuat dalam polis itu.

3. Syarat Sah Terjadinya Perjanjian Asuransi

Secara umum, syarat sahnya perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Unsur pertama dari Pasal 1320 KUHPerdota adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya artinya pihak tertanggung dan pihak penanggung

telah ada kesesuaian kehendak untuk menaati apa-apa yang mereka perjanjikan. Dengan demikian tercapainya suatu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam Pasal 1329 KUHPerdara, dikatakan bahwa : setiap orang adalah cakap untuk mengadakan persetujuan, kecuali orang-orang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Perbuatan hukum ini berlaku bagi subjek hukum yang berupa orang, untuk itu diperlukan beberapa syarat yaitu :

- 1) Masing- masing pihak harus dewasa, baik laki-laki maupun perempuan berumur 21 tahun, kecuali sebelum berumur 21 tahun ia telah menikah.
- 2) Masing-masing pihak sehat pikiran dan atau tidak ditaruh dalam pengampunan.
- 3) Masing-masing pihak tidak dalam kepailitan.

Yang dimaksud masing-masing dalam perjanjian asuransi adalah pihak tertanggung dan pihak penanggung. Yang lazimnya badan hukum selalu diwakili oleh direktur atau yang ditunjuk untuk itu dalam mengadakan perjanjian asuransi.

c. Suatu hal tertentu.

Dalam perjanjian asuransi yang dimaksud suatu hal tertentu tersebut adalah harus ada benda yang dipertanggungkan atau objek asuransi.

Antara tertanggung dengan benda yang dipertanggungkan harus ada hubungannya, baik langsung maupun tidak langsung.

d. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang-undang. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata itu bagi perjanjian Pertanggungan masih belum memuaskan, karena itu ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 251 KUHDagang, yang mengharuskan adanya pemberitahuan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan.

4. Asas-Asas Asuransi

a. Asas Indemnitas/*Principle of Indemnity*

Bahwa perjanjian asuransi tersebut bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung, yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan di dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, maka suatu objek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi. Jika hal tersebut dilakukan, maka perjanjian yang kedua tersebut terancam batal (Pasal 252 KUHDagang).

b. Asas Kepentingan/ *Principle of Insurable Interest*

Berdasarkan asas ini pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan. Kepentingan tersebut harus dapat dinilai dengan uang agar dapat diasuransikan. Berdasarkan Pasal 250 KUHDagang, kepentingan ini harus ada pada saat perjanjian asuransi diadakan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat menyebabkan penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.

c. Asas Kejujuran yang Sempurna/*Principle of Utmost Good Faith*

Di dalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai objek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Asas ini diatur dalam Pasal 251 KUHDagang.

d. Asas Subrogasi pada Penanggung

Asas ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas, yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung telah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya dan hak itu beralih kepada penanggung. Hal ini diatur dalam Pasal 284 KUHDagang "Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah

menimbulkan kerugian tersebut, dan bertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”.

5. Jenis-Jenis Asuransi

Menurut undang-undang, dikenal beberapa jenis pertanggungan, yaitu :

a. Ditentukan menurut Pasal 247 KUHDagang.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 247 KUHD, maka asuransi itu dapat dibagi atas beberapa jenis :

- 1) Asuransi terhadap bahaya kebakaran.
- 2) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pertanian yang belum dipanen.
- 3) Asurasi jiwa, satu atau beberapa orang
- 4) Asuransi terhadap bahaya laut.
- 5) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan darat.³¹

b. Asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja asuransi secara yuridis dapat digolongkan menjadi :

- 1) Asuransi kerugian (*schadeverzekering*)

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.

³¹ *Ibid*, hlm 14.

2) Asuransi jumlah (*sommenverzekering*)

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.³²

c. Asuransi dengan premi dan perkumpulan saling menanggung (*Onderlinge Verzekering*).

Asuransi dengan premi adalah asuransi pertanggungan dalam bentuk biasa, dimana prestasi tertanggungnya adalah berupa premi. Asuransi jenis ini adalah seluruh asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

Asuransi saling menanggung adalah perkumpulan dari orang-orang yang anggotanya merangkap kedudukan sebagai tertanggung, sedangkan yang menjadi penanggung adalah perkumpulan itu. Masing-masing anggota perkumpulan menyetorkan sejumlah uang sebagai premi. Jika terjadi kerugian salah seorang anggota, maka kerugian itu diganti dengan uang premi yang telah disetor oleh anggota.³³

³² *Ibid*, hlm 15

³³ *Ibid*, hlm 16

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang

Dewasa ini pendidikan di Indonesia berkembang cukup pesat. Banyak pelajar Indonesia yang menuntut ilmu baik di wilayah Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Indonesia sendiri juga telah banyak menghasilkan para ahli di bidang pendidikan.

Dilihat dari sejarah Indonesia sendiri, pada awal terbentuknya negara Indonesia, Indonesia telah mendukung tentang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pendidikan dapat dijadikan salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, juga tercantum pasal yang mengatur tentang pendidikan. Dalam Bab XIII terdapat pengaturan tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Hal ini berarti pendidikan merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh tiap warga negara Indonesia. Tidak ada suatu hal pun yang dapat menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk menuntut ilmu. Selanjutnya Pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Hal ini berarti setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah sendiri telah menggalakkan program wajib belajar 9 tahun. Jadi setiap anak-anak Indonesia wajib mengikuti pendidikan minimal pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 3 mengatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintah sendiri telah mengusahakannya dengan adanya program pendidikan. Selain dari program wajib belajar 9 tahun, di Indonesia sendiri juga telah ada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pasal 31 ayat 4 berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, telah ditetapkan sekurang-kurangnya dianggarkan dana dua puluh persen (20%) untuk pendidikan. Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan bantuan baik untuk pihak sekolah sendiri seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan penyediaan pustaka bagi sekolah, maupun untuk pelajar sendiri seperti memberikan beasiswa. Pasal 31 ayat 5 berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Perkembangan pendidikan juga harus diikuti dengan perkembangan nilai-nilai agama agar tetap terjaganya moral bangsa, selain itu dengan tetap menjaga persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan bersama.

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah juga telah membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang pendidikan. Pada tahun 2003 keluarlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Tujuan dari peraturan ini adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Seiring dengan semakin pentingnya pendidikan, maka berdirilah lembaga asuransi dana pendidikan. Asuransi Dana Pendidikan merupakan suatu program yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan anak tetap terjamin. Dalam hal ini asuransi dana pendidikan takaful. Takaful sebagai perusahaan jasa asuransi yang beroperasi berdasarkan syariat Islam akan bermanfaat khususnya bagi peserta. Manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Untuk menyediakan tempat penyimpanan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa sekarang maupun masa mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta meninggal dunia.
3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggulangnya.
4. Jika dalam masa pertanggungan peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan yang berlebihan.
5. Bank-bank islam (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) di Indonesia akan menyediakan asuransi takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

Kebanyakan perusahaan asuransi di Indonesia berbentuk konvensional yang mengutamakan keuntungan dan bunga dari premi yang dibayarkan oleh sitertanggung. Konsep ini tidak sejalan dengan ajaran islam. Hal ini dikarenakan adanya konsep tertanggung membayar premi untuk mendapatkan jaminan dari penanggung merupakan akad jual beli dan karena didasarkan pada peristiwa yang tidak pasti. Menarik keuntungan dari bunga premi termasuk salah satu unsur riba, apalagi jaminan pembayaran uang pertanggungan jauh lebih besar dari pada uang premi, bahkan apabila uang premi telah dibayarkan dan tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu, maka uang yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat

dikembalikan. Hal inilah yang disamakan dengan konsep untung-untungan yang di dalam islam disebut dengan *maisir*.

Asuransi Dana Pendidikan yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang merupakan jasa pelayanan dalam bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud untuk menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah/US dolar untuk putra-putrinya sampai dewasa. PT Asuransi Takaful pusat berdiri pada tanggal 2 Juli tahun 1994 di Jakarta dan pada tanggal 1 September 2000 berdiri pula PT Asuransi Takaful Cabang Padang yang beralamat di Jalan Rasuna Said No. 91 Padang.

Adapun konsep dan filosofi perusahaan ini adalah bekerja dengan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Quran, “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa” (Qs. Al Maidah: 2). Dengan landasan ini, Takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi. Akad-akad Takaful tidak mengandung unsur Al-Riba (bunga uang), Al-Maisir (untung-untungan), dan Al Gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam akad-akad keuangan islami.

Saat ini PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang telah menawarkan berbagai macam produk asuransi antara lain ³⁴:

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Nawri, Takaful Agency Director Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, tanggal 13 September 2010.

1. Takafullink Istiqomah

Merupakan suatu program yang menawarkan sarana berinvestasi sekaligus berasuransi, program ini menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai dengan prefensi nasabah.

2. Takaful Dana Investasi

Program Takaful Dana Investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah atau U\$ Dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua.

3. Takaful Kecelakaan Diri

Yaitu program yang diperlukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

4. Takafullink Alia

Merupakan produk investasi bagi perorangan yang menginginkan hasil investasi optimal dengan jenis investasi campuran dengan dominasi saham melalui sistem pengelolaan syariah.

5. Takaful Dana Pendidikan

Merupakan suatu program yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan anak tetap terjamin.

Lahirnya perjanjian antara para pihak, terlebih dahulu bertanggung harus memenuhi syarat-syarat menjadi peserta program Takaful Dana pendidikan. Adapun syarat-syarat menjadi peserta program takaful dana pendidikan adalah sebagai berikut :

4. Calon peserta harus sehat jasmani dan rohani, beritikad baik dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh perusahaan.
5. Umur calon pemegang polis minimal 18 tahun atau sudah menikah.
6. Umur calon peserta (nasabah) saat masuk organisasi maksimal 60 tahun atau sesuai dengan ketentuan masing-masing program pada saat premi tabarru'.
7. Calon peserta atau pemegang polis tidak buta huruf.
8. Umur calon peserta tambah masa perjanjian asuransi maksimal 65 tahun.
9. Bersedia mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi takaful keluarga dan melampirkan bukti diri (foto kopi KTM/SIM dan keterangan resmi lainnya).
10. Harus ada persetujuan pihak keluarga (antara suami atau istri).
11. Setiap ada perubahan terhadap polis, harus ditandatangani oleh peserta.

Mengenai lahirnya perjanjian antara peserta dengan perusahaan pada program takaful dana pendidikan memiliki beberapa prosedur antara lain:

1. Setiap peserta yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri formulir Surat Pengajuan Aplikasi (SPA) yang terdiri dari :
 - a. Data pribadi
 - b. Pekerjaan dan pendapatan
 - c. Alamat

- d. Data kepesertaan
 - e. Keterangan kesehatan calon peserta
 - f. Riwayat kesehatan keluarga
 - g. Keterangan tambahan
 - h. Yang ditunjuk
 - i. Akad
 - j. Pernyataan peserta
 - k. Pernyataan petugas
 - l. Perjanjian (penetapan premi)
 - m. Seleksi resiko
2. Melampirkan foto kopi bukti diri, berupa KTP/SIM/PASPORT pada administrasi Asuransi Takaful Keluarga Padang.
 3. Apabila surat pengajuan aplikasi/SPA telah diisi oleh peserta, kemudian SPA tersebut dikirim ke kantor pusat di Jakarta dan diperiksa oleh bagian *underwriting* perusahaan, apabila SPA tersebut memenuhi syarat, maka pihak perusahaan menerima tertanggung sebagai peserta, jadi pada tanggal berapa peserta diterima maka pada saat itulah terjadi perjanjian. Kemudian penanggung langsung mengeluarkan polis dalam jangka waktu dua minggu. Akan tetapi seandainya SPA yang dicek oleh *underwriting* perusahaan menyatakan bahwa, peserta kesehatannya kurang baik maka pihak perusahaan akan mengirimkan surat keterangan untuk meminta peserta untuk tes kesehatan, apabila diterima, maka baru dikeluarkan polis asuransinya,

seandainya ditolak maka perusahaan akan mengembalikan uang premi peserta tersebut.

4. Mulai berlakunya perjanjian program takaful dana pendidikan

Mulai berlakunya perjanjian program takaful dana pendidikan menurut syarat umum polis individu Asuransi Takaful Keluarga dijelaskan dalam pasal 3 yang menyebutkan “Perjanjian mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam polis dan premi pertama dilunasi”. Jadi perjanjian mulai berlaku sejak tanggal polis asuransi dikeluarkan oleh perusahaan.

5. Penyerahan polis kepada nasabah

Polis dapat langsung diketahui dan diterima oleh peserta dalam waktu dua minggu dan polis dikirim atau diantarkan langsung ke alamat peserta.

Polis yang terdapat dalam program takaful dana pendidikan ini berisi:

a. Identitas pemegang polis atau tertanggung

- 1) Nama lengkap peserta
- 2) Alamat peserta
- 3) Umur peserta

b. Jenis program yang diikuti

c. Jangka waktu perjanjian/masa perjanjian

d. Besarnya premi

- 1) Tabungan
- 2) Tabarru'

- e. Cara pembayaran
- f. Lama perjanjian
- g. Manfaat takaful yang diperoleh
- h. Tanggal polis dikeluarkan
- i. Tanda tangan penanggung

Jumlah Peserta Program Takaful Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dari Tahun 2005-2010

No	Tahun	Jumlah
1	2005	119 orang
2	2006	670 orang
3	2007	997 orang
4	2008	1435 orang
5	2009	258 orang
6	2010	140 orang

Sumber : PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa peserta program takaful dana pendidikan yang telah melakukan perjanjian dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2005 jumlah peserta Takaful Dana Pendidikan yaitu 119 orang peserta, kemudian pada tahun 2006, 2007, 2008 jumlah peserta Takaful Dana Pendidikan mengalami kenaikan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena semakin sadar dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan asuransi takaful dana pendidikan menjadi wadah untuk asuransi pendidikan ini. Selain itu, antara tahun 2006 sampai 2008, peserta asuransi banyak berasal dari luar Padang. Contohnya dari wilayah Sawahlunto. Dalam jangka waktu tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai suatu bentuk program penghargaan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa Asuransi Dana Pendidikan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki anak. Ini menjadi

faktor dominan yang menyebabkan naiknya peserta Program Takaful Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang. Ini juga membuktikan PT Asuransi Takaful Keluarga telah mendapatkan kepercayaan di dalam masyarakat³⁵.

Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan, sesuai dengan persyaratan perusahaan. Khusus produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara sekaligus dan tahunan.

Premi dibayar dimuka secara penuh sebelum jatuh tempo kepada perusahaan dan pembayaran dapat dilakukan di kantor pusat, perwakilan, atau di kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan. Apabila premi dibayar dengan cek, maka baru dianggap lunas setelah cek tersebut diuangkan atau dicairkan.

Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Pendidikan pada PT. Takaful Keluarga Cabang Padang

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

- a. Hak Penanggung

- 1) Menagih premi mulai dari perjanjian diadakan sampai habisnya masa pertanggungan sesuai dengan cara pembayaran yang telah disepakati.
 - 2) Berhak mengelola, menikmati keuntungan dari premi yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ikhlatri, Koordinator Administrasi PT. Takaful Keluarga Cabang Padang, tanggal 28 September 2010.

yang keuntungannya 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

- 3) Jika surat permohonan asuransi (aplikasi) atau keterangan lain diberikan tidak benar atau palsu yang apabila diketahui oleh penanggung, sedangkan perjanjian asuransi telah berjalan maka penanggung berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan nilai tunainya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 syarat umum polis individu Asuransi Takaful Keluarga.

b. Kewajiban penanggung

- 1) Menyerahkan polis kepada peserta

Kewajiban ini sangat penting untuk melindungi tertanggung karena polis merupakan alat bukti adanya perjanjian pertanggungan. Dalam prakteknya pada PT. Asurani Takaful Keluarga sebelum polis selesai dibuat atau sebelum diserahkan kepada pemegang polis atau tertanggung maka yang menjadi pegangan tertanggung sementara adalah kwitansi premi pertama sebagai alat bukti atau permulaan dari penanggung, sedangkan penyerahan polis pada tertanggung diserahkan paling lambat satu minggu setelah polis ditandatangani.

- 2) Memberikan seluruh penjelasan manfaat takaful dana pendidikan.
- 3) Melakukan perhitungan premi nasabah dengan benar dan tepat waktu.

- 4) Melakukan klaim dengan tepat dan benar dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

2. Hak dan Kewajiban Tertanggung

a. Hak Tertanggung

Dalam program Asuransi Dana Pendidikan tertanggung mempunyai hak untuk menerima atau menuntut manfaat takaful :

- 1) Jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian.
- 2) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian.
- 3) Jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima.
- 4) Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian.

b. Kewajiban Tertanggung

- 1) Memberikan keterangan-keterangan secara benar tentang segala hal yang berhubungan dengan apa yang dipertanggungkan.
- 2) Membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan perusahaan.
- 3) Melengkapi seluruh data dan dokumen jika seandainya terjadi pengajuan klaim kepada penanggung.

Dari penjabaran hak dan kewajiban diatas, pihak penanggung sudah menerima hak dan melaksanakan kewajibannya. Sebelum tertanggung masuk menjadi peserta asuransi dana pendidikan, penanggung harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan asuransi dana pendidikan, baik itu manfaat takaful dana pendidikan maupun tentang perhitungan premi tertanggung. Penanggung juga harus

melakukan klaim dengan tepat dan benar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, jangan sampai pihak tertanggung dirugikan. Sebaliknya, pihak tertanggung harus memberikan keterangan secara benar tentang semua hal yang berhubungan dengan apa yang dipertanggungkan oleh penanggung. Tertanggung harus melengkapi seluruh data dan dokumen jika seandainya terjadi pengajuan klaim kepada penanggung. Pihak penanggung dapat mengambil tindakan tegas apabila dalam pelaksanaan perjanjian ditemukan keterangan yang tidak benar atau palsu yang diberikan oleh tertanggung. Penanggung berhak membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan nilai tunainya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan kelengkapan data tertanggung, ada beberapa dari pemegang polis yang terlambat menyediakan data-data yang dibutuhkan pihak asuransi sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim. Hal ini membuat pembayaran klaim tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari awal perjanjian, sehingga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan asuransi dana pendidikan ini.

B. Prosedur Pembayaran Klaim Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang

Pihak tertanggung atau pemegang polis yang berkeinginan untuk menutup perjanjian asuransi baik karena mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atau pihak tertanggung ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian ataupun berakhirnya masa perjanjian, tertanggung atau ahli warisnya dapat mengajukan klaim pertanggungan kepada perusahaan asuransi.

**Jumlah Peserta Yang Mengajukan Klaim Takaful Dana Pendidikan
Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dari Tahun 2009-2010**

NO	JENIS KLAIM	TAHUN	
		2009	2010
1	Jatuh Tempo Tahapan	60	57
2	Nilai Tunai Seluruhnya	25	27
3	Jatuh Tempo Habis Kontrak Saving	11	8
4	Meninggal Dunia	0	0
Jumlah		96	92

Dari tabel diatas dapat kita ketahui jenis-jenis klaim Takaful Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang yaitu : Klaim jatuh tempo tahapan merupakan pengajuan klaim yang dilakukan karena telah sampai pada tahap yang telah ditentukan. Pengajuan klaim nilai tunai seluruhnya, berarti pemegang polis tidak sanggup lagi untuk membayar polis asuransi, dimana peserta akan mendapatkan seluruh dana pada rekening tabungannya yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan. Pengajuan klaim habis kontrak saving, berarti peserta akan mendapatkan tahapan biaya saat anak masuk sekolah (TK, SD, SLTP, SLTA, PT) dan beasiswa setiap tahun di perguruan tinggi selama empat tahun. Pada tahun 2009 dan 2010 tidak ada peserta yang mengajukan klaim meninggal dunia.

Pada asuransi takaful keluarga syarat-syarat pengajuan klaim dan pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Proses pengajuan klaim manfaat takaful
 - a. Klaim manfaat takaful wajib diajukan secara tertulis kepada perusahaan.
 - b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima lengkap oleh perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender

terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian takaful.

2. Apabila perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim manfaat takaful, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar manfaat takaful yang bersangkutan.

3. Dokumen pengajuan klaim manfaat takaful

a. Untuk semua jenis klaim manfaat takaful

- 1) Polis asli.
- 2) Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan).
- 3) Foto kopi identitas diri peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
- 4) Foto kopi kwitansi pembayaran premi terakhir atau foto kopi bukti transfer pembayaran premi terakhir.

b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan :

- 1) Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
- 2) Surat keterangan kematian yang asli yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat.
- 3) Surat keterangan KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- 4) Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit.

- 5) Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan.
- 6) Foto kopi identitas diri yang ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
- 7) Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan.
- 8) Surat kuasa penunjukan ahli waris yang diketahui oleh minimal kelurahan.

c. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Syarat-Syarat Khusus Polis.

Dokumen tambahan yang diperlukan untuk mengajukan klaim Cacat Tetap Total diatur dalam Pasal 12 Syarat-Syarat Khusus Polis Asuransi Dana Pendidikan yang menyebutkan :

- 1) Surat keterangan Kepolisian tentang kecelakaan yang dialami peserta.
 - 2) Surat keterangan dokter khusus klaim Cacat Tetap Total (disediakan oleh perusahaan) yang telah diisi oleh dokter yang merawat.
 - 3) Formulir klaim untuk Cacat Tetap dan Total (disediakan oleh perusahaan) yang diisi oleh peserta.
4. Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumen/ keterangan lain yang mungkin diperlukan, mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim peserta, serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan.

Sedangkan mengenai pembayaran klaim dari penanggung kepada tertanggung dilakukan dengan cara :

1. Pembayaran klaim Manfaat Takaful dilakukan oleh perusahaan, apabila berkas-berkas yang diperlukan, telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan.
2. Pembayaran klaim Manfaat Takaful diperhitungkan dengan semua kewajiban peserta yang tertunggak, bila ada.
3. Apabila klaim Manfaat Takaful telah disetujui oleh perusahaan, dan klaim Manfaat Takaful belum diambil oleh peserta atau oleh yang ditunjuk serta bukan karena kelalaian atau kesalahan perusahaan, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil atau ganti rugi apapun juga.
4. Pembayaran Klaim Manfaat Takaful kepada peserta atau yang ditunjuk dengan sendirinya membebaskan perusahaan dari tuntutan pihak manapun.
5. Apabila di kemudian hari perusahaan menemukan adanya tindakan pemalsuan terhadap dokumen klaim Manfaat Takaful yang diajukan oleh wali peserta/peserta atau yang ditunjuk, maka perusahaan berhak untuk menarik kembali pembayaran klaim Manfaat Takaful yang telah diberikan.
6. Biaya administrasi klaim Manfaat Takaful menjadi beban peserta atau yang ditunjuk.

Klaim yang dibayarkan kepada penanggung tidak selalu disetujui, tetapi terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai kebenaran data-data atau

keterangan yang disampaikan kepada penanggung. Dalam hal ini PT Takaful tidak dapat memberikan tanggung jawab, sesuai dengan Pasal 14 syarat-syarat polis individu asuransi takaful keluarga yang menyebutkan :

1. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini :

- a. Bunuh diri
- b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang.
- c. Terlibat perkelahian, kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri.
- d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau yang ditunjuk.
- e. Bencana alam dan/atau wabah penyakit, yang ditetapkan oleh perusahaan.
- f. Radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal.
- g. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri/ sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang.
- h. Penyakit hubungan seksual seperti Gonorrhea/Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya.
- i. Terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor)

ganas yang ditemukan sehubungan dengan inveksi HIV, AIDS, atau ARC.

- j. Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis.
- k. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung resiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki resiko tinggi berdasarkan ketentuan perusahaan.
- l. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *Internasional Air Transport Assosiation* (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal.
- m. Olahraga berbahaya yang beresiko tinggi, diantaranya: mendaki gunung, mendaki tebing, arung jeram, menyelam, parasut, tinju, karate, judo, silat, gulat atau sejenisnya, ski air, akrobatik, terbang layang, terjun payung, balap motor, balap mobil, balap sepeda, balap kuda, perlombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya.
- n. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak, partisipasi aktif dalam demonstrasi, huru-hara, kerusuhan, pengacauan atau kekacauan, perbuatan teror, pemberontakan atau keributan sipil, kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.
- o. Pengecualian lain yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus Polis atau Endorsemen Polis ini.

2. Dalam hal ayat (1) butir k, l, dan m, perusahaan akan membayar seluruh manfaat takaful sepanjang risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.
3. Persetujuan perusahaan atas ayat (2) pasal ini dicantumkan dalam Endorsemen polis.
4. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar dana tabungan saja, jika ada.

Dalam praktek PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang mengenai pembayaran klaim, tidak ada klaim yang tidak dibayarkan dan seandainya terlambat dalam pembayaran klaim itu disebabkan karena data-data kurang lengkap dari nasabah atau ahli waris. Klaim dibayarkan paling cepat satu minggu seandainya data-data dari nasabah atau ahli waris yang diperlukan sudah lengkap.³⁶

Secara umum syarat-syarat pengajuan klaim yang terjadi di PT Takaful Keluarga Cabang Padang telah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada pasal 11 Syarat-Syarat Umum Polis Individu Asuransi Takaful Keluarga.

Pembayaran klaim asuransi yang terjadi di PT Takaful Keluarga Cabang Padang dilakukan melalui rekening nasabah atau rekening ahli waris apabila peserta sudah meninggal. Pembayaran dilakukan melalui Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Nawri, Takaful Agency Director Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, tanggal 13 September 2010.

Mengenai jumlah klaim yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga kepada pihak tertanggung dalam hal ini adalah peserta asuransi dana pendidikan, tidak dapat menyebutkan jumlah klaim yang dibayarkan karena, pihak asuransi Takaful Keluarga tertutup mengenai masalah jumlah klaim yang dibayarkan kepada tertanggung. Karena jumlah klaim yang dibayarkan kepada tertanggung tersebut merupakan rahasia perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang.

C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Takaful Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Cabang Padang Dan Cara Penyelesaiannya

Meskipun pelaksanaan program asuransi Takaful Dana Pendidikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dapat berjalan dan dapat diterima oleh masyarakat, tetapi perusahaan ini masih menemui kendala-kendala dalam pelaksanaan program tersebut, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang adalah :

1. Masih banyak peserta yang kurang mengerti tentang isi dari polis asuransi, akibatnya pada saat pengajuan klaim banyak peserta yang tidak melengkapi syarat. Sehingga dengan tidak dipenuhinya beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi takaful keluarga tentu hal ini akan mempersulit proses pembayaran klaim tersebut. Bagi pihak asuransi takaful keluarga sendiri kalau semua syarat telah dipenuhi oleh perusahaan tentu klaim ini akan dibayarkan.
2. Banyaknya syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang terlambat dilengkapi oleh peserta baik pada saat permohonan menjadi peserta

maupun pada saat pengajuan klaim kepada tertanggung yang menyebabkan terlambatnya pembayaran klaim dilakukan.

3. Pada waktu pengisian aplikasi ataupun pelaksanaan perjanjian, masih ada peserta memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu.
4. Bagi masyarakat yang mengerti tentang manfaat asuransi dana pendidikan dan berkeinginan mengikuti program takaful dana pendidikan, namun mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membayar preminya. Disini dapat dilihat bahwa faktor ekonomi juga mempengaruhi seseorang untuk menjadi peserta asuransi.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga adalah :

1. Sebelum perjanjian asuransi ditandatangani, pihak asuransi takaful keluarga meminta calon peserta untuk membaca dan memahami tentang syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian asuransi.
2. Pihak asuransi takaful keluarga memberitahukan dan menjelaskan kepada peserta tentang syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan klaim agar pihak asuransi Takaful Keluarga dapat membayarkan klaim kepada tertanggung dengan cepat.
3. Bagi peserta yang memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengisian aplikasi atau dalam pelaksanaan perjanjian maka, pihak penanggung akan mengambil tindakan tegas kepada tetanggung dan, penanggung berhak membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan nilai tunainya sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mereka bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk mengikuti asuransi.



BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Keluarga sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

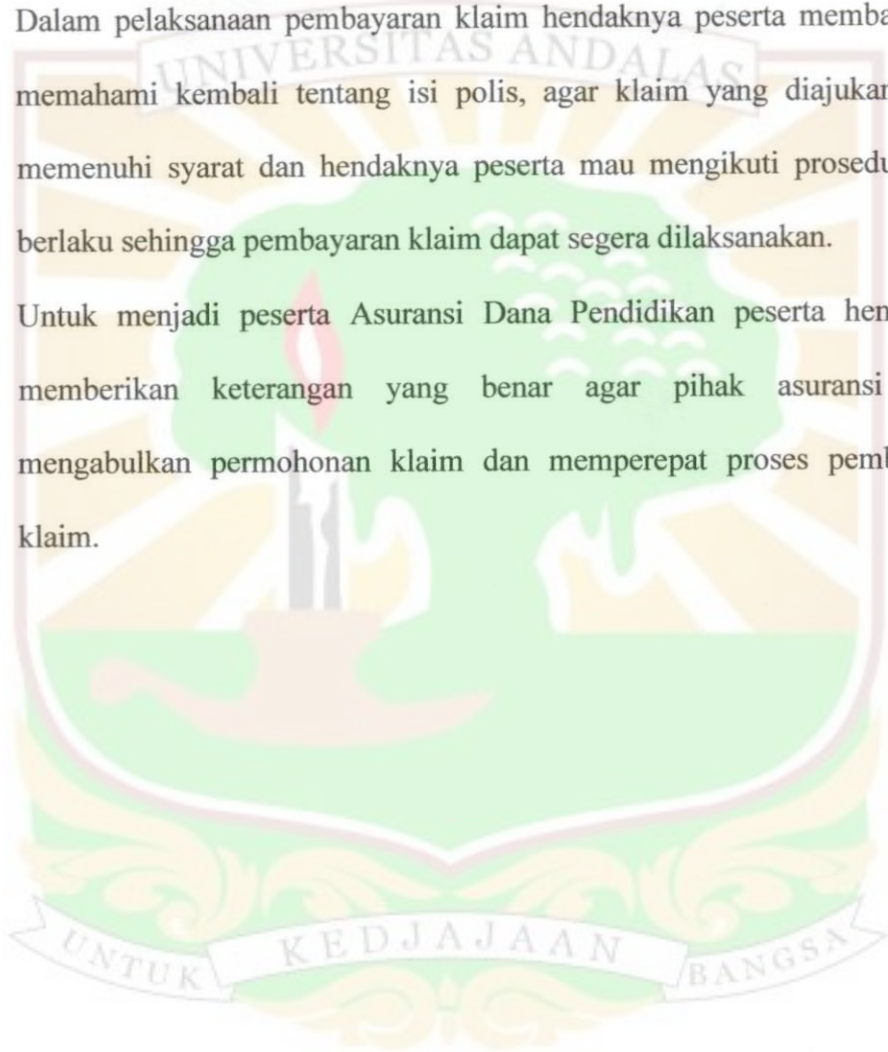
1. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang telah menawarkan berbagai produk asuransi antara lain : Takaful Dana Investasi, dan Takaful Dana Pendidikan. Proses lahirnya perjanjian antara para pihak pada PT. Takaful Keluarga Cabang Padang terlebih dahulu tertanggung harus memenuhi syarat-syarat menjadi peserta program, dimana syarat-syarat tersebut sudah ditentukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Jumlah peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang lima tahun terakhir mencapai 3619 orang, hal ini disebabkan karena semakin sadar dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dilakukan dengan baik kecuali ada beberapa dari pemegang polis yang terlambat menyediakan data-data yang dibutuhkan pihak asuransi sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran.
2. Prosedur pembayaran klaim Pada PT. Asuransi Keluarga Cabang Padang yaitu dilakukan dengan cara mengajukan klaim secara tertulis kepada perusahaan, kemudian peserta wajib melengkapi berkas-berkas seperti : polis asli, formulir pengajuan klaim, foto kopi identitas diri, dan foto kopi

kwitansi pembayaran premi dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian takaful. Mengenai jumlah klaim yang dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung, pihak penanggung tidak mau menyebutkan jumlah klaim yang dibayarkan kepada teranggung, karena hal tersebut merupakan rahasia perusahaan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam pelaksanaan program Takaful Dana Pendidikan adalah masih banyak peserta yang kurang mengerti tentang isi dari polis asuransi, banyaknya syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang terlambat dilengkapi oleh peserta yang menyebabkan terlambatnya pembayaran klaim dilakukan, masih ada peserta yang memberikan keterangan yang tidak benar, faktor ekonomi juga menyebabkan orang tidak dapat mengikuti asuransi. Namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara: pihak asuransi takaful keluarga meminta calon peserta untuk membaca dan memahami tentang syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian asuransi, pihak asuransi takaful keluarga memberitahukan dan menjelaskan kepada peserta tentang syarat-syarat yang diperlukan pada saat pengajuan klaim agar klaim dapat dibayarkan dengan cepat, bagi peserta yang memberikan keterangan yang tidak benar, pihak asuransi akan melakukan tindakan yaitu dengan membatalkan perjanjian serta mengembalikan nilai tunainya, kesejahteraan masyarakat juga perlu ditingkatkan, sebab seiring meningkatnya kesejahteraan maka masyarakat mampu menyisihkan pendapatannya untuk mengikuti asuransi.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dana pendidikan, sebelum perjanjian asuransi dana pendidikan ditandatangani hendaknya pihak asuransi menjelaskan mengenai isi perjanjian pada peserta asuransi agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran klaim hendaknya peserta membaca dan memahami kembali tentang isi polis, agar klaim yang diajukan dapat memenuhi syarat dan hendaknya peserta mau mengikuti prosedur yang berlaku sehingga pembayaran klaim dapat segera dilaksanakan.
3. Untuk menjadi peserta Asuransi Dana Pendidikan peserta hendaknya memberikan keterangan yang benar agar pihak asuransi dapat mengabulkan permohonan klaim dan mempersingkat proses pembayaran klaim.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perserikatan*, Citra Adyta, Bandung, 1980.

_____, *Hukum Asuransi Indonsia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
2002.

_____, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja
Garafindo Persada, Jakarta, 2008.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yoogyakarta, 1990, hlm 7.

Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

H.M.N Porwosujtipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*,
Djambatan, Jakarta, 1990.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adtya, Bandung, 1992.

_____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra
Adtya, Bandung, 2001.

Mariam Darus Badzulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adytia Bakti,
Bandung,2001.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1987.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.

Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa
Di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1969.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum asuransi di Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1991.

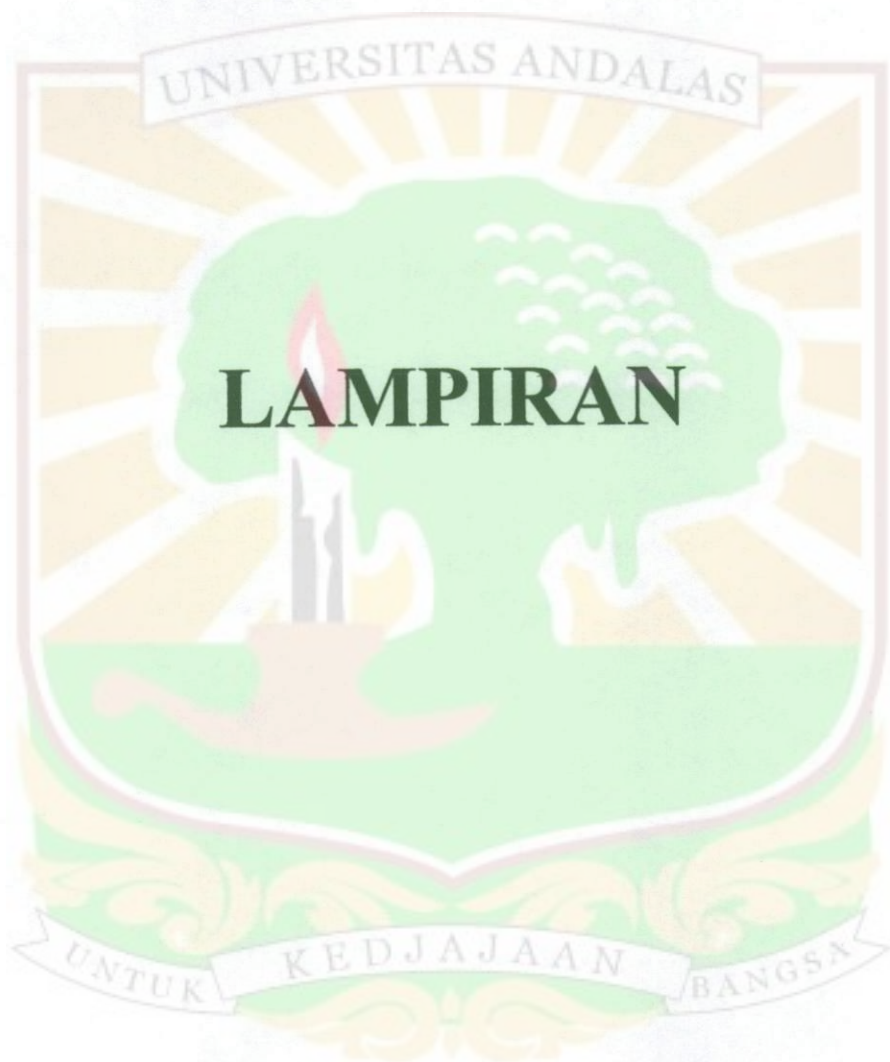
B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1080 /H.16.4/PP-2010
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 1 September 2010

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Robbie Suhendra
No. BP	: 06140120
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Jl. M Hatta Gang Kincir I No. 4G
Pembimbing I	: Zefrizal Nurdin, SH.,MH
Pembimbing II	: Firmansyah, SH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan
Tempat Penelitian	: Bulan (1 September – 1 November 2010)
Dalam Rangka	: Padang, Sumatera Barat
Judul	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
	: Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT
	: Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1006/H.16.4/PP-2010

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 1 September 2010

Kepada Yth;

1. Pimpinan PT. Asuransi Takaful Cabang Padang
2. Bapak / Ibu Pemegang Polis Asuransi,
3. Bapak / Ibu Pemegang Polis Asuransi

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Robbie Suhendra
No. BP	: 06140120
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Jl. M Hatta Gang Kincir I No. 4G
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (1 September – 1 November 2010)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Yoserwan, SH.,MH.,LLM

1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 15. 01 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
Nomor : 1080/H.16.4/PP-2010 Tanggal 1 September 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs. tanggal 19 Oktober 2010

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : ROBBIE SUHENDRA
Tempat/ Tanggal Lahir : Kapau, 25 Januari 1988
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Jln. M. Hatta No.46 RT. I/IV Pdg
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL : Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cab. Pdg.

Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : PT. Asuransi Takaful Cabang Padang

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

DITERUSKAN KEPADA YTH :

Padang, 19 Oktober 2010

1. Pimpinan PT. Asuransi Takaful Cabang Padang
2. Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal.





TAKAFUL
Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Padang, 22 Oktober 2010 M
14 Dzulqa'dah 1431 H.

Nomor : ATK - 06 - SK/22.10.2010
Lampiran : -

Kepada YKh, :
Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Andalas
di
Padang

Hal : **Keterangan Selesai Penelitian**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalau memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN NAWRI
Jabatan : Takaful Agency Director

Menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini sudah menyelesaikan penelitian pada perusahaan kami dari tanggal 1 September- 1 November 2010 sebagai berikut :

Nama : Robbie Suhendra
Nomor BP : 06 140 120
Progran Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jazakallahu khairan Katsiira

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hormat kami,

IRWAN NAWRI
Takaful Agency Director



SYARAT-SYARAT UMUM POLIS INDIVIDU PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

Pasal 1 Istilah & Pengertian

Kecuali ditentukan lain, semua istilah dan pengertian yang digunakan dalam Polis beserta lampiran-lampiran, harus diartikan sebagaimana pengertian di bawah ini :

1. **Perusahaan** adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.
2. **Wali Peserta** adalah perorangan yang bertindak sebagai pemilik dana yang bertanggung jawab untuk membayarkan Premi Peserta kepada Perusahaan.
3. **Peserta** adalah perorangan yang ikut serta dalam program Takaful ini.
4. **Takaful** adalah sistem kerjasama, saling menanggung dan saling menolong diantara Peserta dalam menghadapi musibah yang tidak diduga sebelumnya.
5. **Perjanjian** adalah persetujuan secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan dan Peserta dalam jangka waktu berlakunya Polis.
6. **Polis** adalah Perjanjian Takaful antara Peserta dengan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Polis.
7. **Formulir** adalah Formulir Permohonan Peserta Individu.
8. **Yang Ditunjuk** adalah seorang ahliwaris atau lebih yang ditunjuk oleh Peserta untuk membagikan Manfaat Takaful kepada ahliwaris sesuai hukum waris/faraid atau yang berhak menerima Manfaat Takaful.
9. **Premi** adalah sejumlah dana yang disetor oleh Wali Peserta/Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Perjanjian Takaful.
10. **Premi Tabarru' (Kontribusi)** adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh Peserta untuk tujuan tolong-menolong diantara sesama Peserta.
11. **Dana Tabarru'** adalah kumpulan dari Premi Tabarru' seluruh Peserta.
12. **Premi Tabungan** adalah sebagian dari Premi yang merupakan tabungan Peserta.
13. **Dana Tabungan** adalah akumulasi Premi tabungan ditambah dengan hasil investasi dan dikurangi dengan pengambilan sebagian Dana Tabungan, jika ada.
14. **Dana Santunan** adalah dana yang diambil dari Dana Tabarru' pada saat Peserta mengalami musibah yang jenis dan besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
15. **Manfaat Takaful** adalah sejumlah uang yang diterima oleh Peserta atau Yang Ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-syarat Khusus Polis.
16. **Manfaat Takaful Awal** adalah akumulasi pembayaran Premi selama masa Perjanjian (Premi Tahunan x Masa Perjanjian).
17. **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah tenggang waktu yang diberikan Perusahaan kepada Wali Peserta/Peserta untuk melunasi Premi yang tertunggak.
18. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian Takaful.
19. **Surplus Dana Tabarru' atau Defisit Dana Tabarru'** adalah surplus atau defisit Dana Tabarru' yang dihitung berdasarkan perhitungan Perusahaan.
20. **Endorsemen** adalah lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis yang menyatakan adanya ketentuan tambahan dan/atau perubahan data Polis.



21. **Ujroh** adalah biaya yang dibebankan oleh Perusahaan kepada Wali Peserta/Peserta sehubungan dengan Perjanjian Takaful.
22. **Hari Kalender** adalah tiap-tiap hari dalam kalender termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
23. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 2

Dasar Perjanjian Takaful

1. Dasar Perjanjian Takaful ini adalah Formulir yang telah diisi secara lengkap dan benar serta telah ditandatangani oleh Wali Peserta /Peserta, termasuk dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Keterangan yang tercantum dalam Formulir beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh Wali Peserta /Peserta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Apabila dikemudian hari, setelah Perjanjian Takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam Formulir beserta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini, ternyata tidak benar, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan, maka Perusahaan berhak untuk membatalkan Perjanjian Takaful dan/atau menolak pembayaran klaim. Perusahaan hanya berkewajiban mengembalikan Dana Tabungan, jika ada.
4. Tanpa mengurangi maksud dari Ayat 3 Pasal ini, dalam hal Wali Peserta /Peserta dapat membuktikan bahwa keterangan yang tidak benar itu ternyata timbul atau dibuat dengan tidak disengaja dan bukan karena suatu kelalaian, dan selama kesalahan tersebut masih dapat diterima berdasarkan ketentuan seleksi resiko Perusahaan, maka atas persetujuan Perusahaan, Perjanjian Takaful tetap berlaku serta diadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan diberlakukan sejak awal Perjanjian Takaful, sedangkan terhadap data/keterangan yang tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan tersebut menjadi dinyatakan tidak berlaku.
5. Penyesuaian dan perubahan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini dianggap sah bila Perusahaan telah mengeluarkan Endorsemen.

Pasal 3

Incontestable Period

Jika Perjanjian telah berjalan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai Perjanjian Takaful dan selama jangka waktu tersebut Peserta masih hidup, maka pernyataan Pasal 2 Ayat 3 tidak berlaku.

Pasal 4

Mulai Berlaku Perjanjian Takaful

Perjanjian Takaful mulai berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam ikhtisar Polis.

Pasal 5

Batal dan Berakhirnya Perjanjian Takaful

1. Hal berikut akan menyebabkan batalnya Perjanjian Takaful :

- a. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar.
Apabila ditemukan ketidakbenaran pada keterangan, pernyataan, dan penjelasan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 3 Pasal 2 Syarat-syarat Umum Polis ini, maka Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian Takaful, kecuali telah memenuhi ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis ini.
- b. Apabila Perjanjian Takaful menjadi batal seperti yang dimaksud pada Ayat 1.a Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk mengembalikan Dana Tabungan, jika ada.

2. Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian Takaful, mana yang terjadi lebih dulu :

- a. Tanggal berakhirnya Perjanjian Takaful; atau
- b. Peserta melakukan penarikan Dana Tabungan seluruhnya; atau
- c. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau
- d. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat-Syarat Khusus atau Endorsemen Polis ini.

3. Akibat dari berakhirnya Perjanjian Takaful :

- a. Apabila Perjanjian Takaful berakhir seperti yang dimaksud pada Ayat 2a dan 2b Pasal ini, maka Polis ini tidak berlaku lagi dengan sendirinya dan Perusahaan hanya berkewajiban untuk mengembalikan Dana Tabungan, jika ada.
- b. Apabila Perjanjian Takaful berakhir seperti yang dimaksud pada Ayat 2c dan 2d Pasal ini, maka Polis ini tidak berlaku lagi dengan sendirinya.
- c. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal habis kontrak Peserta tidak mengambil manfaat habis kontrak, maka Peserta secara otomatis menghibahkan manfaat habis kontrak tersebut ke dalam Dana Tabarru'.

Pasal 6

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi dilakukan secara penuh sebelum atau pada tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan di kantor-kantor Perusahaan atau di kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan. Peserta wajib meminta bukti pembayaran yang sah.
2. Yang termasuk dalam bukti pembayaran yang sah adalah bukti pembayaran resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan bukti-bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bekerjasama dengan Perusahaan.
3. Jika Premi dibayar dengan cek/giro bilyet, maka Premi dianggap lunas setelah cek/giro bilyet itu dapat diuangkan.
4. Jika Premi dibayar melalui transfer bank maka Premi akan dianggap lunas apabila dana sudah diterima penuh dalam rekening Perusahaan.
5. Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran Premi menjadi beban Wali Peserta/Peserta.
6. Perusahaan tidak berkewajiban melakukan penagihan Premi karena pembayaran Premi merupakan kewajiban Wali Peserta/Peserta.
7. Besar Premi dan cara bayarnya tercantum dalam ikhtisar Polis.

Pasal 7
Ujroh / Biaya-Biaya

1. Polis akan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya Polis adalah biaya untuk penerbitan Polis.
 - b. Biaya Pengelolaan adalah biaya yang dibebankan dalam rangka mengelola Perjanjian Takaful ini.
 - c. Biaya perubahan Polis adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan adanya perubahan yang diajukan oleh Peserta.
2. Besar dan jenis biaya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Polis dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta.

Pasal 8
Manfaat Takaful

Manfaat Takaful Polis ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Syarat-syarat Khusus Polis dan/atau Syarat-syarat Khusus Manfaat Tambahan.

Pasal 9
Masa Leluasa (Grace Periode)

1. Perusahaan memberikan Masa Leluasa (Grace Period) untuk membayar Premi lanjutan selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
2. Selama Masa Leluasa (Grace Period), Perjanjian Takaful tetap berlaku dan segala Manfaat Takaful yang mungkin diberikan oleh Perusahaan akan diperhitungkan dengan Premi yang tertunggak dan kewajiban lain, bila ada.
3. Bila Premi lanjutan belum dilunasi setelah berakhirnya Masa Leluasa (Grace Period) maka Perusahaan secara otomatis dapat mengambil sebagian dari Dana Tabungan Peserta untuk membayar Premi Tabarru'.
4. Apabila Dana Tabungan Peserta tidak cukup untuk membayar Premi Tabarru' maka Polis dinyatakan berakhir dan jika masih ada sisa Dana Tabungan maka Peserta secara otomatis menghibahkan sisa Dana Tabungan tersebut ke dalam Dana Tabarru'.
5. Polis-polis yang mengalami penunggakan pembayaran Premi wajib melunasi seluruh tunggakan Premi.

Pasal 10
Perubahan Polis

1. Perubahan Polis dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari Peserta, dengan ketentuan Polis dalam keadaan aktif.
2. Perubahan Polis seperti yang diatur dalam Ayat 1 Pasal ini berlaku sejak mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan.
3. Jenis perubahan Polis yang diperbolehkan sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Polis.
4. Dengan dasar dan alasan apapun Peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Pasal 11
Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Takaful

1. Proses Pengajuan Klaim Manfaat Takaful
 - a. Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.
 - b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli seperti yang dimaksud pada Ayat 3 Pasal ini harus diterima lengkap oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Perjanjian Takaful.
2. Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful menurut ketentuan Ayat 1 Pasal ini dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar Manfaat Takaful yang bersangkutan.
3. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful
 - a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful
 1. Polis Asli.
 2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).
 3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
 4. Copy kwitansi pembayaran Premi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Premi terakhir.
 - b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan :
 1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
 2. Surat keterangan kematian yang asli yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat (minimal setingkat kelurahan).
 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.
 5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.
 6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
 7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
 8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
 - c. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Syarat-syarat Khusus Polis atau Endorsment.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/ keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan.

Pasal 12
Pembayaran Klaim Manfaat Takaful

1. Pembayaran klaim Manfaat Takaful dilakukan oleh Perusahaan, apabila berkas-berkas yang diperlukan seperti yang dimaksud pada Pasal 11 Syarat-syarat Umum Polis ini, telah lengkap diterima dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran klaim Manfaat Takaful diperhitungkan dengan semua kewajiban Peserta yang tertunggak, bila ada.
3. Apabila klaim Manfaat Takaful telah disetujui oleh Perusahaan seperti yang dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 Pasal ini, dan klaim Manfaat Takaful belum diambil oleh Peserta atau oleh Yang Ditunjuk serta

bukan karena kelalaian atau kesalahan Perusahaan, maka Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagihasil atau ganti rugi apapun juga.

4. **Pembayaran Klaim Manfaat Takaful kepada Peserta atau Yang Ditunjuk dengan sendirinya** membebaskan Perusahaan dari tuntutan pihak manapun.
5. Apabila di kemudian hari Perusahaan menemukan adanya tindakan pemalsuan terhadap dokumen klaim Manfaat Takaful yang diajukan oleh Wali Peserta/Peserta atau Yang Ditunjuk, maka Perusahaan berhak untuk menarik kembali pembayaran klaim Manfaat Takaful yang telah diberikan.
6. Biaya administrasi klaim Manfaat Takaful menjadi beban Peserta atau Yang Ditunjuk.

Pasal 13 Mata Uang Polis

1. Setiap transaksi dilakukan dalam mata uang yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
2. Bila transaksi menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang Polis, maka kurs yang berlaku adalah kurs yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu berdasarkan kurs ekuivalen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) pada saat transaksi dilakukan.

Pasal 14 Pengecualian

1. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :
 - a. Bunuh diri; atau
 - b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
 - c. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
 - d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau
 - e. Bencana alam dan/atau wabah penyakit (epidemi), yang ditetapkan oleh Perusahaan; atau
 - f. Radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
 - g. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau
 - h. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
 - i. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
- Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
- Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.

- **Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut.**

- j. Abortus; kecuali dengan alasan indikasi medis; atau
 - k. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung resiko sebagai militer/polisi/pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki resiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
 - l. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
 - m. Olahraga berbahaya yang beresiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ perlombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
 - n. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau
 - o. Pengecualian lain yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus Polis atau Endorsemen Polis ini.
2. Dalam hal Ayat 1 butir k, l dan m, Perusahaan akan membayar seluruh Manfaat Takaful sepanjang resiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.
 3. Persetujuan Perusahaan atas Ayat 2 Pasal ini dicantumkan dalam Endorsemen Polis.
 4. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar Dana Tabungan saja, jika ada.

Pasal 15 Bagi Hasil Investasi

1. Perusahaan akan membukukan bagi hasil investasi ke dalam rekening tabungan Peserta setiap akhir tahun kalender.
2. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan bagi hasil investasi atas Polis dengan unsur tabungan yang telah dinyatakan berakhir Masa Perjanjiannya (maturity).

Pasal 16 Surplus dan Defisit Dana Tabarru'

1. Jika terdapat Surplus Dana Tabarru' dan Peserta tidak pernah menerima Dana Santunan sampai dengan akhir Perjanjian Takaful maka Perusahaan akan membagikan pengembalian Surplus Dana Tabarru' kepada Wali Peserta/Peserta dengan prosentase sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
2. Surplus Dana Tabarru' sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Perusahaan.

3. Peserta tidak diperkenankan mengajukan klaim lainnya apabila menerima pengembalian Surplus Dana Tabarru'.
4. Jika terjadi Defisit Dana Tabarru' maka Perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (qordul hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Dana Tabarru' yang akan datang.

Pasal 17 **Jangkauan Takaful**

Polis ini berlaku terhadap setiap risiko yang diperjanjikan tanpa memandang tempat dimanapun Peserta berada.

Pasal 18 **Force Major dan Keadaan Perang**

1. Perusahaan memiliki hak untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Polis ini apabila terjadi keadaan atau kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan atau Force Majeure, yang mana termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan perang, darurat perang, pernyataan keadaan bahaya nasional, revolusi, bencana alam, dan gangguan atau penutupan bursa efek, perbankan, dan lembaga kliring.
2. Dalam hal terjadinya krisis nasional (devaluasi atau situasi lainnya) yang dapat membawa efek pada kemampuan Perusahaan untuk membayar hak Peserta dan/atau Yang Ditunjuk, Perusahaan tetap sepenuhnya mengakui hak Peserta dan/atau Yang Ditunjuk, dengan ketentuan pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan Perusahaan.
3. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat dalam peperangan, baik dinyatakan atau tidak, atau Negara Republik Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan darurat sipil atau darurat perang, maka semua pembayaran Manfaat Takaful atas klaim yang terjadi akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya perang, darurat perang, dinyatakan atau tidak, atau keadaan lainnya yang setara, Perusahaan memiliki kewajiban menetapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat keadaan seperti yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini. Selanjutnya Perusahaan akan membayarkan sisa jumlah yang belum dibayarkan, setelah memperhitungkannya dengan potongan sementara seperti yang dimaksud pada Ayat 3 Pasal ini.
5. Apabila terjadi penarikan Dana Tabungan dalam jumlah yang besar secara serentak, maka Perusahaan memiliki hak untuk melakukan penundaan pembayaran selama tenggang waktu 6 (enam) bulan dari tanggal pengajuan. Penarikan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia.
6. Perusahaan tidak dapat dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian Takaful ini, apabila tindakan yang dimaksud pada Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini dilakukan oleh Perusahaan.

Pasal 19 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila timbul suatu perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Polis ini, akan diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi sejak Perusahaan dan Wali Peserta atau Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dan musyawarah tidak dapat dicapai, Perusahaan memberikan kebebasan kepada Wali Peserta atau Peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian perselisihan dan wajib memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis melalui surat tercatat, telegram, telex atau media elektronik setara lainnya atau dengan buku ekspedisi, yang untuk selanjutnya pilihan cara penyelesaian tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Adapun pilihan penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui :
 - a. Arbitrase, menurut prosedur atau administrasi Arbitrase yang berlaku. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal Perusahaan dan/atau Wali Peserta/ Peserta tidak dapat melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang berselisih; atau
 - b. Pengadilan, melalui Pengadilan yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

Pasal 20 **Alamat Surat - Menyurat**

1. Peserta berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dengan segera apabila terjadi perubahan alamat.
2. Setiap pemberitahuan kepada Peserta akan dikirimkan ke alamat Peserta, sesuai dengan catatan terakhir yang ada pada Perusahaan.
3. Setiap surat yang ditujukan kepada Perusahaan dikirimkan ke alamat Perusahaan yang terakhir.

SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS INDIVIDU TAKAFUL DANA PENDIDIKAN

Pasal 1 Umum

Syarat-syarat Khusus Polis ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Individu.

Pasal 2 Istilah dan Pengertian

Selain yang tercantum dalam Syarat-syarat umum Polis, maka dalam Syarat-syarat Khusus Polis ini yang dimaksud dengan :

1. **Penerima Hibah** adalah seorang ahliwaris yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan dan/atau Beasiswa.
2. **Dana Tahapan** adalah sejumlah uang yang diperoleh Penerima Hibah bila Peserta tidak mengalami musibah sampai akhir Masa Perjanjian, sesuai dengan ketentuan Polis.
3. **Beasiswa** adalah sejumlah uang yang diperoleh Penerima Hibah setiap akhir tahun Polis bila Peserta Meninggal dunia dan atau Cacat Tetap Total karena Kecelakaan, sesuai ketentuan Polis.
4. **Kecelakaan** adalah peristiwa benturan benda keras, benda cair (kimia), gas serta api yang datangnya dari luar terhadap badan (jasmani) Peserta, terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu, yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia dan atau cacat tetap dan atau cedera jasmani yang dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan dokter atau rawat inap/bedah di rumah sakit.
 - a. Yang dianggap pula sebagai kecelakaan adalah :
 1. Masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka atau cedera yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan; atau
 2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan karena perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter; atau
 3. Meninggal dunia karena tenggelam; atau
 4. Terdampar di tempat terasing/sunyi karena akibat tenggelamnya kapal, atau akibat pendaratan darurat dari pesawat terbang yang ditumpangi, namun hanya sejauh apabila Peserta itu meninggal sebagai akibat kelaparan, kehausan, ataupun kehilangan tenaga.
 - b. Yang tidak dianggap sebagai kecelakaan dan atau akibat dari kecelakaan adalah :
 1. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau hama penyakit/ kuman/ baksil dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus (thypoid), paratyphus, disentri, segala bentuk keracunan, malaria, sampar, filarial dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan hewan; atau
 2. Bertambah parahnya Cedera Peserta akibat adanya penyakit yang diderita.
5. **Meninggal Dunia Karena Kecelakaan** adalah meninggal dunia yang terjadi di dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak terjadinya Kecelakaan dan Peserta selama itu menderita sakit yang terus menerus akibat Kecelakaan tersebut.

6. **Cacat Tetap Total** adalah kehilangan fungsi atau kehilangan bagian anggota tubuh yang disebabkan karena Kecelakaan dan mengakibatkan Peserta tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan dari pekerjaan, profesi atau jabatannya tersebut, baik pada permulaan diderita maupun setelah itu. Termasuk dalam Cacat Tetap Total juga adalah
 - a. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau
 - b. Terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau
 - c. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Pasal 3 Akad

1. Kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta menggunakan akad Wakalah bil Ujroh dalam hal pengelolaan Dana Tabarru' dan akad Mudharabah Musytarakah dalam hal kegiatan investasi Dana Tabungan.
2. Kerjasama antara sesama Peserta menggunakan akad Tabarru' dalam bentuk pemberian Dana Santunan berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.

Pasal 4 Usia Peserta dan Cara Perhitungan Usia

1. Usia calon Peserta pada saat diajukan untuk menjadi Peserta minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal adalah 60 (enam puluh) tahun.
2. Usia calon Peserta pada saat diajukan ditambah dengan Masa Perjanjian Takaful setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Usia masuk Penerima Hibah adalah 0 (nol) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun.
4. Dalam menghitung usia Peserta, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usia Peserta ditetapkan dalam satuan tahunan dan dihitung pada saat diterima menjadi Peserta Takaful.
 - b. Bila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut kurang atau sama dengan 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, maka kelebihan usia tersebut diabaikan.
 - c. Bila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut diatas 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, maka kelebihan usia tersebut dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 5 Manfaat Takaful

1. Bila Peserta dan Penerima Hibah hidup sampai Masa Perjanjian selesai, maka akan menerima Dana Tahapan sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis
2. Bila Peserta mengundurkan diri sebelum Masa Perjanjian berakhir, maka Peserta akan menerima Dana Tabungan.

3. Bila Peserta meninggal dalam Masa Perjanjian, maka :
 - a. Yang Ditunjuk akan menerima :
 1. Dana Tabungan.
 2. Dana Santunan sebesar 50 % Manfaat Takaful Awal bila Peserta meninggal bukan karena Kecelakaan atau 100 % Manfaat Takaful Awal bila Peserta meninggal karena Kecelakaan.
 - b. Penerima Hibah akan menerima Beasiswa sejak Peserta meninggal dunia sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis.
4. Bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dalam Masa Perjanjian, maka Polis bebas Premi dan :
 - a. Peserta akan menerima :
 1. Dana Tabungan.
 2. Dana Santunan sebesar 50 % Manfaat Takaful Awal.
 - b. Penerima Hibah akan menerima Beasiswa sejak Peserta mengalami Cacat Tetap Total sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis.
5. Bila Peserta mengalami musibah setelah masa pembayaran Premi selesai :
 - a. Bila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atau mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan, maka :
 1. Yang Ditunjuk atau Peserta akan menerima Dana Tabungan.
 2. Penerima Hibah akan menerima Beasiswa sejak Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atau mengalami Cacat Tetap Total sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis.
 - b. Bila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan maka :
 1. Yang Ditunjuk akan menerima Dana Tabungan.
 2. Yang Ditunjuk akan menerima Dana Santunan sebesar 50 % Manfaat Takaful Awal.
 3. Penerima Hibah akan menerima Beasiswa sejak Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis.
6. Bila Penerima Hibah meninggal dalam Masa Perjanjian, maka kepada Peserta atau Yang Ditunjuk akan menerima :
 - a. Dana Santunan sebesar 10 % Manfaat Takaful Awal.
 - b. Dana Tabungan, jika ada.

Pasal 6 Berakhirnya Perjanjian

Selain yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 3 Syarat-syarat Umum Polis, maka Perjanjian Takaful akan berakhir apabila Penerima Hibah meninggal dunia.

Pasal 7 Dana Tahapan atau Beasiswa

1. Pengambilan Dana Tahapan atau Beasiswa dilakukan atas permintaan tertulis dari Peserta dengan mengisi Formulir Pengajuan Klaim.
2. Dana Tahapan atau Beasiswa diberikan untuk Polis yang masih dalam keadaan aktif (masih berlaku).

3. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran dan nilai Dana Tahapan atau Beasiswa diberikan sesuai tabel yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
4. Dana Tahapan yang tidak diambil oleh Peserta pada saat Jatuh Tempo, akan diakumulasikan ke dalam Dana Tabungan.
5. Apabila pada saat pengajuan Dana Tahapan, Dana Tabungan Peserta yang tersisa lebih kecil dari besarnya Dana Tahapan yang harus diterima maka Perusahaan akan membayarkan maksimal sebesar Dana Tabungan yang ada dan Perjanjian Takaful secara otomatis berakhir.

Pasal 8 Musibah Serentak

1. Bila Peserta meninggal dunia dan/atau Cacat Tetap Total karena Kecelakaan serta Penerima Hibah meninggal dunia dalam waktu yang hampir bersamaan, maka Peserta dianggap telah meninggal dunia atau Cacat Tetap Total terlebih dahulu sebelum anak sebagai Penerima Hibah, dan Polis dinyatakan berakhir.
2. Bila terjadi musibah seperti yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini maka Yang Ditunjuk akan menerima :
 - a. Dana Tabungan.
 - b. Dana Santunan sebesar 100 % Manfaat Takaful Awal apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan atau sebesar 50 % Manfaat Takaful Awal apabila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan.
 - c. Dana Santunan sebesar 10 % Manfaat Takaful Awal apabila Penerima Hibah meninggal dunia.

Pasal 9 Perubahan Polis

1. Perubahan Polis yang dapat dilakukan meliputi alamat, Yang Ditunjuk, dan cara bayar.
2. Untuk perubahan cara bayar dan perubahan mata uang dari rupiah ke US dollar atau sebaliknya (konversi), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hanya dapat dilakukan untuk sisa Masa Perjanjian yang akan datang dan tidak merubah perjanjian yang telah lalu.
 - b. Khusus untuk konversi, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Bank Indonesia, pada tanggal persetujuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - Untuk konversi dari rupiah ke US dollar, menggunakan kurs jual.
 - Untuk konversi dari dollar ke rupiah, menggunakan kurs beli.
3. Perubahan Polis akan diproses sesuai dengan ketentuan Perusahaan, dan dikenakan biaya administrasi.

Pasal 10 Ujroh / Biaya-Biaya

Perusahaan akan mengenakan Ujroh / biaya-biaya yang jenis dan besarnya sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis.

Pasal 11
Pengambilan Seluruh Dana Tabungan

1. Pengambilan seluruh Dana Tabungan dilakukan atas permintaan tertulis dari Peserta.
2. Pengambilan seluruh Dana Tabungan dengan tenggang waktu maksimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Masa Perjanjian, dimasukkan ke dalam kategori Polis habis kontrak.
3. Apabila pengajuan pengambilan seluruh Dana Tabungan yang telah disetujui oleh Perusahaan namun belum diambil oleh Peserta, maka secara otomatis bagi hasilnya akan dihentikan sejak tanggal persetujuan.

Pasal 12
Prosedur Klaim

Selain yang tercantum pada Pasal 11 Syarat-syarat Umum Polis, dokumen tambahan yang diperlukan untuk mengajukan klaim Cacat Tetap Total karena Kecelakaan adalah :

1. Surat keterangan Kepolisian tentang Kecelakaan yang dialami Peserta.
2. Surat keterangan dokter khusus klaim Cacat Tetap dan Total (disediakan oleh Perusahaan) yang telah diisi oleh dokter yang merawat.
3. Formulir klaim untuk Cacat Tetap dan Total (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh Peserta.

SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS INDIVIDU
TAKAFUL ALKHAIRAT

Pasal 1
Umum

Syarat-syarat Khusus Polis ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Individu.

Pasal 2
Akad

1. Kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta menggunakan akad Wakalah bil Ujroh dalam hal pengelolaan risiko.
2. Kerjasama antar sesama Peserta menggunakan akad Tabarru' dalam bentuk pemberian Dana Santunan berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.

Pasal 3
Usia Peserta dan Cara Perhitungan Usia

1. Usia calon Peserta pada saat diajukan untuk menjadi Peserta minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal adalah 60 (enam puluh) tahun.
2. Usia calon Peserta pada saat diajukan ditambah dengan Masa Perjanjian Takaful setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Dalam menghitung usia Peserta, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usia Peserta ditetapkan dalam satuan tahunan dan dihitung pada saat diterima menjadi Peserta Takaful.
 - b. Bila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut kurang atau sama dengan 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, maka kelebihan usia tersebut diabaikan.
 - c. Bila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut diatas 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, maka kelebihan usia tersebut dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 4
Manfaat Takaful

Bila Peserta meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Perjanjian, maka Yang Ditunjuk akan menerima Dana Santunan sebesar yang tercantum dalam ikhtisar Polis.

Harap diisi sendiri oleh Calon Peserta dengan huruf cetak

— 114 —

☐ S2/S3

☐ Bulanan

ATK - TI - FR-27

Saat ini, Tinggi Badan Anda/Calon Peserta cm

Berat Badan kg

I. Dalam masa lima tahun terakhir pernahkah Anda

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit

1. Mengidap suatu penyakit atau mendapat saran dokter untuk suatu penyakit
2. Dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi

☐	☐
☐	☐

II. Apakah Anda pernah mengidap penyakit

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit

1. Sawan, lumpuh atau penyakit syaraf lainnya
2. Sakit di dada, sesak nafas, atau radang selaput paru-paru.
3. Batuk kering, ludah berdarah atau muntah darah
4. Jantung, darah tinggi, rematik bengkak di persendian
5. Penyakit ginjal (buah pinggang), penyakit kelamin, AIDS / ARC
6. Bintik-bintik berdarah, penyakit kulit, penyakit hati
7. Kencing manis atau penyakit kelenjar lainnya
8. Kanker atau tumor
9. Penyakit lainnya yang belum disebutkan pada point 1 - 8

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

III. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit

1. Apakah berat badan Anda dalam 1 tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 Kg.
2. Apakah Anda sekarang ini sedang menjalani perawatan Dokter
3. Apakah Anda mempunyai kelainan / cacat / kehilangan tangan / kaki atau kehilangan penglihatan / pendengaran atau cacat lainnya ?
4. Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan narkotik maupun kecanduan minuman keras
5. Apakah keluarga Anda ada yang pernah mengidap penyakit batuk kering, kencing manis, jantung atau otak
6. Untuk peserta wanita
 - Apakah Anda sekarang ini sedang hamil
 - Apakah Anda pernah mengalami keguguran, kesulitan ketika melahirkan, melahirkan melalui pembedahan atau kesulitan lainnya ketika hamil

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

 bulan

IV. Apakah Anda berkeinginan dan kemungkinan

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri keterangan

1. Menggunakan pesawat terbang yang tidak mempunyai jalur penerbangan yang pasti (reguler)
2. Melakukan pekerjaan atau hobi yang berbahaya, (misalnya balap motor/mobil, pacuan kuda, mendaki gunung, dll) dan semua jenis olahraga lainnya sebagai atlet profesional

☐	☐
☐	☐

Hubungan Keluarga		Masih Hidup		Sudah Meninggal		
		Umur	Kondisi Kesehatan	Umur ketika Meninggal	Tahun Meninggal	Sebab-sebab Meninggal
Ayah Kandung						
Ibu Kandung						
Suami/Istri						
Saudara Pria	JML	Tertua				
		Termuda				
Saudara Wanita		Tertua				
		Termuda				
Anak Kandung		Tertua				
		Termuda				
Keterangan :						

Berl tanda (✓)
Ya Tidak

1. Apakah Anda memiliki polis asuransi jiwa yang masih berlaku ? ☐ ☐
Jika 'Ya', mohon isi kolom dibawah ini :

Nomor Polis	Mulai Asuransi	Besar Manfaat Asuransi	Nama Perusahaan Asuransi

2. Pernahkah permintaan asuransi jiwa saudara ditolak, ditangguhkan, dikenakan tambahan premi, atau dengan persyaratan khusus ? ☐ ☐
Jika 'Ya', mohon jelaskan waktu dan penyebabnya : _____

Apabila saya sebagai Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Perjanjian berakhir

1. Ahliwaris yang diberi amanah untuk menerima Manfaat Takaful :

No.	Nama lengkap	Pria / Wanita	Umur	Hubungan Keluarga	Untuk Non Muslim Manfaat Takaful (%)
1.					
2.					
3.					
4.					

2. Sebagai penerima Hibah (apabila yang diambil program Takaful Dana Pendidikan :

Nama lengkap	Pria / Wanita	Tanggal Lahir	Duduk di Kelas	Hubungan Keluarga
				Anak/Penerima hibah

A. Jenis Asuransi Dengan Unsur Tabungan

1. Berdasarkan akad *Wakalah bil Ujroh* :

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi yang saya setorkan menjadi dana tabungan dan dana *tabarru'* (dana kebajikan).
- Saya setuju memberikan jasa (*ujroh*) atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan jasa tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.

2. Berdasarkan akad *Mudharabah Musytarakah* :

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dan dana *tabarru'* dalam program investasi.
- Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

3. Berdasarkan akad *Tabarru'* :

- Saya hibahkan sebagian dari premi yang saya setorkan sebagai dana *tabarru'* yang besarnya sesuai ketentuan produk, untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
- Jika terjadi defisit dana *tabarru'* maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qordul hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Dana *Tabarru'* yang akan datang.

B. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan**1. Berdasarkan akad Wakalah bil Ujroh :**

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola dana *tabarru'* (dana kebajikan).
- Saya setuju memberikan jasa (*ujroh*) atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

2. Berdasarkan akad Tabarru' :

- Saya hibahkan premi yang saya setorkan sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
- Jika terjadi defisit dana *tabarru'* maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qordul hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Dana *Tabarru'* yang akan datang.

Saya sebagai calon Peserta dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua keterangan yang saya berikan dalam Formulir ini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Sekiranya terbukti ada bagian keterangan yang tidak benar atau palsu, PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan Perjanjian ini dan mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
2. Saya memberikan kuasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.
3. Saya setuju bahwa semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam Formulir ini dan data pendukung lainnya dapat dijadikan sebagai dasar Perjanjian dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
5. Saya setuju bahwa perjanjian ini berlaku mulai tanggal akseptasi/perjanjian yang tercantum dalam Polis.
6. Saya memberikan kuasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk secara otomatis dapat mengambil sebagian dari Dana Tabungan Polis saya untuk membayar Premi *Tabarru'* untuk menjamin agar Polis tetap berlaku, dalam hal apabila setelah masa leluasa (*grace periode*) pembayaran premi berakhir premi lanjutan belum saya bayar.

PERHATIAN III

1. Pembayaran Premi yang sah adalah dengan Kwitansi Resmi PT Asuransi Takaful Keluarga.
2. Pembayaran melalui Bank, Slip Transfer merupakan bukti yang sah. Untuk ini agar dicantumkan Nomor Aplikasi/Polis dan Nama.
3. Harap dibaca dengan seksama dan teliti sebelum menandatangani Formulir ini.
4. Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong atau belum diisi

Dibuat di....., Tgl.....

Calon Peserta

Apakah Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dan ketentuan produk serta seluruh isi Formulir ini ?	Ya ☐	Tidak ☐
Apakah Calon Peserta mempunyai hubungan saudara dengan Anda.	☐	☐
Berdasarkan Pengamatan saya, Calon Peserta		
1. Mengambil Jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan penghasilannya	☐	☐
2. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang menderita suatu penyakit	☐	☐
3. Tidak memiliki kelainan fisik dan mental	☐	☐
4. Mempunyai kebiasaan hidup yang baik	☐	☐

Dibuat di....., Tgl.....

Tanda Tangan Penutup

Mengetahui Kepala Marketing Ritel

Administrasi Kantor Pemasaran

Nama Jelas

gen :

Nama Jelas

No. Agen :

Nama Jelas

Kesimpulan	Tandatangan	Keterangan
Diterima ☐		
Ditangguhkan ☐		
Ditolak ☐		

PT Asuransi Takaful Keluarga,

Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapalan Raya No. 100 Jakarta 12790, T + 62 21 799 1234, 799 2345, F + 62 21 790 1435, Layanan Peserta 0807 100 1234

UNIVERSITAS ANDALAS

KUITANSI PREMI PERTAMA

B-241014

B-241014



KUITANSI PREMI PERTAMA

No.

Tgl.

No.

Tanggal

Diterima dari

No. Aplikasi

Masa Perjanjian

Untuk Pembayaran :

Rek. Tabungan

Rek. Tabarru

Biaya Pengelolaan

Jumlah

Diterima dari

No. Aplikasi

Masa Perjanjian

Alamat

Program

Cara Bayar

Rekening Tabungan	Rekening Tabarru	Biaya Pengelolaan	Jumlah

PT Asuransi Takaful Keluarga

Ronny A. Iskandar
Ronny A. Iskandar
Direktur



ATK/PT/05 2005

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

KETERANGAN

1. Pembayaran dengan cek atau bilyet giro dianggap lunas setelah diuangkan atau dibukukan pada rekening Takaful.
2. Polis menjadi batal bila pembayaran premi tertunggak melebihi masa kadaluwarsa (*grace period*) 1 bulan dari tanggal jatuh tempo.
3. Informasi lebih lengkap dapat diperoleh pada Kantor Pelayanan terdekat atau langsung ke Kantor Pusat.

Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan No. 100, Jakarta 12790
Tel. (021) 799-1234 & 799-2345 (Hunting), Fax. (021) 790-1435

UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

TANDA TERIMA POLIS



Saya dalam hal ini sebagai Peserta/Wakil Peserta/Pemegang Polis/Wakil Pemegang Polis*) dengan ini menyatakan telah menerima Polis PT Asuransi Takaful Keluarga, dengan data sebagai berikut :

Polis Nomor : _____

Atas nama : _____

Alamat : _____

Beserta lampiran dan dokumen sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Syarat-syarat Umum Polis | ☐ Copy Aplikasi | ☐ Kuitansi Premi Pertama |
| ☐ Syarat-syarat Khusus Polis | ☐ Kartu Peserta/Sertifikat | ☐ Manfaat Cacat Tetap |
| ☐ Daftar Peserta | ☐ Aplikasi Klaim | ☐ Buku Panduan Kesehatan (Fullmedicare) |
| ☐ Daftar Manfaat Polis | ☐ Ilustrasi | ☐ |

Tanggal Kirim :
Pengirim,

Tanggal Terima :
Penerima,

Nama Jelas _____

Nama Jelas _____

CATATAN

1. Mohon periksa kelengkapan Polis beserta lampiran/dokumen sebagaimana yang tersebut diatas;
2. Bacalah dengan seksama seluruh isi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini beserta lampiran/dokumennya agar terhindar dari kesalahpahaman di kemudian hari;
3. Bila Bapak/Ibu menemukan kekeliruan dan atau ketidaksetujuan atas isi Polis ini, mohon dapat disampaikan kepada kami secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terima yang tercantum dalam formulir ini.
4. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) tidak ada surat keberatan yang kami terima, maka kami anggap Bapak/Ibu telah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh isi Polis ini.

* Coret yang tidak perlu

Lembar 1 : Bagian Teknik Kantor Pusat

Lembar 2 : Kantor Cabang

Lembar 3 : Peserta

ATK - T - FR - 01



FORMULIR PENGAJUAN KLAIM INDIVIDU

Bismillahirrahmaanirrahlim

Harap diisi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak



TAKAFUL
Indonesia

DATA PESERTA

A. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : _____
- 2 Hubungan dengan peserta : ☐ Diri Sendiri ☐ Istri/Suami* ☐ Anak
☐ Orang Tua ☐ Pemegang Polis ☐ _____
- 3 Alamat Rumah : _____
Kode Pos _____ Telepon _____
- 4 Data Pemegang Polis (Harap diisi lengkap)
a. Nomor Polis : _____
b. Nama : _____
c. Tanggal Lahir : _____

PENGAJUAN
KLAIM

B. Dengan ini mengajukan klaim :

- ☐ Meninggal Dunia Sakit ☐ Rawat Inap / Cash Plan
☐ Meninggal Dunia Kecelakaan ☐ Penyakit Kritis
☐ Perawatan ☐ Cacat Tetap

DOKUMEN PELENGKAP

C. Dokumen pelengkap yang saya lampirkan

- ☐ Polis Asli ☐ Formulir klaim untuk cacat tetap dan total ☐ Surat keterangan dokter untuk penyakit kritis
☐ Foto Copy Identitas diri Pemegang Polis & Ahli Waris
☐ Bukti Pembayaran Terakhir (s/d angsuran ke _____)
☐ Daftar Pertanyaan Ahli Waris untuk Klaim Meninggal Dunia
☐ Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja (Lurah/Camat)
☐ Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal tentang sebab meninggal (jika meninggal dalam perawatan dokter/RS)
☐ Surat Keterangan Dokter Khusus Cacat Tetap dan Total
☐ Surat Keterangan Dokter untuk Pengobatan dan Perawatan Akibat Kecelakaan
☐ Surat Keterangan Kepolisian tentang kejadian kecelakaan (untuk meninggal karena kecelakaan)
☐ Formulir Klaim Rawat Inap dan Operasi (untuk klaim rawat inap / cash plan)
☐ Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan termasuk copy resep.

CARA PEMBAYARAN

D. Bila Pengajuan klaim disetujui maka pembayaran dapat dilakukan melalui :

- ☐ Transfer via Bank
Nama Bank : _____ Cabang _____
Alamat Bank : _____
No Rekening : _____ Atas Nama _____
☐ Di Kantor Takaful : _____ Jl. _____
☐ Lain-lain : _____

PERNYATAAN

E. Pernyataan

Dengan ditransfernya dana klaim tersebut ke rekening diatas, atau melalui Kantor Cabang Takaful, maka dengan ini saya menyatakan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga telah selesai melaksanakan kewajiban membayar dan membebaskan PT. Asuransi Takaful Keluarga dari segala kewajiban dan tuntutan apapun di kemudian hari, baik dari perseorangan, Lembaga / Institusi Hukum maupun dari pihak luar manapun yang terkait dengan hal tersebut

KUASA

F. Kuasa

Saya memberi kuasa kepada dokter, rumah sakit, klinik, perusahaan asuransi, badan, lembaga atau orang lain yang mempunyai catatan/riwayat kesehatan saya/peserta untuk mengungkapkan semua keterangan kesehatan saya/peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga.
Salinan foto copy dari kuasa ini sama dan berlaku sah seperti aslinya.

_____/_____/_____
(_____)
Nama dan tanda tangan pemohon

Mengetahui,

(_____)
Kepala Kantor Pemasaran.....

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENANGANAN BANGSA
TOL

9AE65AAF220218017

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

POLIS

ASURANSI TAKAFUL KELUARGA



TAKAFUL
Indonesia

No. : 08.2010.00113.028
Nama : DR. HASMIANDY HAMID
Alamat : KOMPLEKS PEMDA BLOK F/09 RT/RW
002/006 KEL.KOTO LUA KEC.PAUM PADANG

Umur 37 Tahun

Dinyatakan sebagai Peserta Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Program : Takaful Dana Pendidikan /FULNADI-Rp
Masa Perjanjian : 19 Agustus 2010 s.d 19 Agustus 2020
Premi : IDR 600,000,- MTA : IDR 12,000,000,-
♦ Tabungan : IDR 543,822,- (90.637 %)
♦ Tabarru : IDR 56,178,- (9.363 %)
Dibayarkan setiap Semester pada tanggal 19 Februari, 19 Agustus
Untuk selama 10 Tahun
Manfaat:

- Sesuai Manfaat Takaful yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Polis Takaful Dana Pendidikan, dan
- Sesuai Tabel Manfaat Takaful Dana Pendidikan.

Ketentuan Lain :

1. Nisbah Hasil Investasi : Peserta 70 % dan Perusahaan 30 %
2. Nisbah Surplus Dana Tabarru' : Peserta 0 %, Perusahaan 0 %, dan Cadangan 100%
3. Yang Ditunjuk :

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Umur	Hubungan Keluarga
1	TSAMARA KHAIRUNNISAH	Wanita	8 thn	Anak / pen. hibah
2	RENNY SRIWIRDANI	Wanita	38 thn	Isteri / wali
3	ANNISAH TSABITHAH	Wanita	10 thn	Anak / wali
4	MUH. FAIZ TSAQIB	Pria	4 thn	Anak / wali

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Polis Individu Asuransi Takaful Keluarga terlampir.

Diterbitkan di Jakarta Tanggal 19 Agustus 2010

PT Asuransi Takaful Keluarga

Agus Edy Sumanto

Agus Edy Sumanto
Direktur Utama



I - 147366

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

TABEL MANFAAT TAKAFUL & TABEL UJROH / BIAYA-BIAYA

No. Polis : 08.2010.00113.028

TABEL MANFAAT TAKAFUL

A. Tabel Dana Tahapan

Saat	% Dana Tahapan	Jatuh Tempo	Saat	% Dana Tahapan	Jatuh Tempo
Masuk TK	-	-	PT Akhir Tahun Ke-1	25 % SDT	19-08-2021
Masuk SD	-	-	PT Akhir Tahun Ke-2	35 % SDT	19-08-2022
Masuk SMP	15 % MTA	19-08-2014	PT Akhir Tahun Ke-3	50 % SDT	19-08-2023
Masuk SMU	20 % MTA	19-08-2017	PT Akhir Tahun Ke-4	100 % SDT	19-08-2024
Masuk PT	40 % MTA	19-08-2020			

B. Tabel Beasiswa

Saat	% Beasiswa	Jatuh Tempo	Saat	% Beasiswa	Jatuh Tempo
Masuk TK	-	-	Masuk SMU	20 % MTA	19-08-2017
Masuk SD	-	-	Kelas 1 SMU	10 % MTA	19-08-2017
Kelas 1 SD	-	-	Kelas 2 SMU	10 % MTA	19-08-2018
Kelas 2 SD	-	-	Kelas 3 SMU	10 % MTA	19-08-2019
Kelas 3 SD	5 % MTA	19-08-2010	Masuk PT	40 % MTA	19-08-2020
Kelas 4 SD	5 % MTA	19-08-2011	Tingkat 1 PT	15 % MTA	19-08-2021
Kelas 5 SD	5 % MTA	19-08-2012	Tingkat 2 PT	15 % MTA	19-08-2022
Kelas 6 SD	5 % MTA	19-08-2013	Tingkat 3 PT	15 % MTA	19-08-2023
Masuk SMP	15 % MTA	19-08-2014	Tingkat 4 PT	15 % MTA	19-08-2024
Kelas 1 SMP	7.5 % MTA	19-08-2014			
Kelas 2 SMP	7.5 % MTA	19-08-2015			
Kelas 3 SMP	7.5 % MTA	19-08-2016			

TABEL UJROH / BIAYA-BIAYA

Tahun	% dari Premi Tahunan
Biaya Pengelolaan	
Tahun Ke - 1	75 % dari Premi
Biaya Adm. Klaim	1 % dari Nilai Klaim, maksimal Rp 50,000,-
Biaya Polis	Rp 25,000,-(tidak termasuk dalam premi)

Keterangan :

- MTA = Manfaat Takaful Awal / Rencana Menabung (Premi Tahunan x Masa Perjanjian)
- SDT = Saldo Dana Tabungan
- TK = Taman Kanak-kanak
- SD = Sekolah Dasar
- SMP = Sekolah Menengah Pertama
- SMU = Sekolah Menengah Umum
- PT = Perguruan Tinggi



POLIS

TAKAFUL
Indonesia

ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

No. : 08.2010.00153.028

Nama : BENNY FIRDAUS, Amd.

Umur 32 Tahun

Alamat : JL.PADANG PARIAMAN III/66

RT/RW 002/007 KEL.SURAU GADANG KEC.NANGGALO KOTA PADANG

Dinyatakan sebagai Peserta Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Program : Takaful Dana Pendidikan /FULNADI-Rp

Masa Perjanjian: 04 Nopember 2010 s.d 03 Nopember 2027

Premi : IDR 100,000,-

MTA : IDR 20,400,000,-

♦ Tabungan: IDR 87,175,- (87.175 %)

♦ Tabarru : IDR 12,825,- (12.825 %)

Dibayarkan setiap Bulan pada tanggal 04

Untuk selama 17 Tahun

Manfaat:

- Sesuai Manfaat Takaful yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Polis Takaful Dana Pendidikan, dan
- Sesuai Tabel Manfaat Takaful Dana Pendidikan.

Ketentuan Lain :

1. Nisbah Hasil Investasi : Peserta 70 % dan Perusahaan 30 %
2. Nisbah Surplus Dana Tabarru' : Peserta 0 %, Perusahaan 0%, dan Cadangan 100%
3. Yang Ditunjuk :

Nn	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Umur	Hubungan Keluarga
1	AHMAD ZIAFRAN	Pria	4 thn	Anak / pan. hibah
2	KAINA SAKI, S.PD	Wanita	29 thn	Isteri / wali
3	M.ISMAIL HALIM	Pria	3 thn	Anak / wali

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Polis Individu Asuransi Takaful Keluarga terlampir.

Diterbitkan di Jakarta Tanggal 04 Nopember 2010

PT Asuransi Takaful Keluarga

Ronny A. Iskandar
Direktur



TAKAFUL
Indonesia

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

TABEL MANFAAT TAKAFUL & TABEL UJROH / BIAYA-BIAYA

No. Polis : 08.2010.00153.026

TABEL MANFAAT TAKAFUL

A. Tabel Dana Tahapan

Saat	% Dana Tahapan	Jatuh Tempo	Saat	% Dana Tahapan	Jatuh Tempo
Masuk TK	10 % MTA	04-11-2014	PT Akhir Tahun Ke-1	20 % SDT	04-11-2020
Masuk SD	10 % MTA	04-11-2015	PT Akhir Tahun Ke-2	35 % SDT	04-11-2029
Masuk SMP	15 % MTA	04-11-2021	PT Akhir Tahun Ke-3	50 % SDT	04-11-2030
Masuk SMU	20 % MTA	04-11-2024	PT Akhir Tahun Ke-4	100 % SDT	04-11-2031
Masuk PT	40 % MTA	04-11-2027			

B. Tabel Beasiswa

Saat	% Beasiswa	Jatuh Tempo	Saat	% Beasiswa	Jatuh Tempo
Masuk TK	15 % MTA	04-11-2014	Masuk SMU	20 % MTA	04-11-2024
Masuk SD	10 % MTA	04-11-2015	Kelas 1 SMU	10 % MTA	04-11-2024
Kelas 1 SD	5 % MTA	04-11-2015	Kelas 2 SMU	10 % MTA	04-11-2025
Kelas 2 SD	5 % MTA	04-11-2016	Kelas 3 SMU	10 % MTA	04-11-2026
Kelas 3 SD	5 % MTA	04-11-2017	Masuk PT	40 % MTA	04-11-2027
Kelas 4 SD	5 % MTA	04-11-2018	Tingkat 1 PT	15 % MTA	04-11-2028
Kelas 5 SD	5 % MTA	04-11-2019	Tingkat 2 PT	15 % MTA	04-11-2029
Kelas 6 SD	5 % MTA	04-11-2020	Tingkat 3 PT	15 % MTA	04-11-2030
Masuk SMP	15 % MTA	04-11-2021	Tingkat 4 PT	15 % MTA	04-11-2031
Kelas 1 SMP	7.5 % MTA	04-11-2021			
Kelas 2 SMP	7.5 % MTA	04-11-2022			
Kelas 3 SMP	7.5 % MTA	04-11-2023			

TABEL UJROH / BIAYA-BIAYA

Tahun	% dari Premi Tahunan
Biaya Pengelanaan Tahun Ke - i	75 % dari Premi
Biaya Adm. Klaim	1 % dari Nilai Klaim, maksimal Rp 50.000,-
Biaya Polis	Rp 25.000,- (tidak termasuk dalam premi)

Keterangan :

- MTA = Manfaat Takaful Awal / Rencana Menabung (Premi Tahunan x Masa Perjanjian)
- SDT = Saldo Dana Tabungan
- TK = Taman Kanak-kanak
- SD = Sekolah Dasar
- SMP = Sekolah Menengah Pertama
- SMU = Sekolah Menengah Umum
- PT = Perguruan Tinggi



Checklist Dokumen Klaim Individu

Nomor Polis _____
Kantor Pengaju Klaim _____

* Meninggal Dunia Sakit

- ☐ Form pengajuan klaim yang diisi oleh ahli waris (yang ditunjuk)
- ☐ Kartu identitas pengaju klaim (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
- ☐ Kartu identitas peserta (copy yang telah dilegalisir)
- ☐ Surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat minimal dari kelahiran
- ☐ Surat keterangan Dokter ttg sebab meninggal (jika meninggal dlm perawatan dokter/RS)
- ☐ Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (yang diisi oleh ahli waris)
- ☐ Polis asli
- ☐ Kwitansi pembayaran terakhir

* Meninggal Dunia Kecelakaan

- ☐ Dokumen klaim sama dengan meninggal dunia sakit dengan tambahan dokumen :
- ☐ Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian

* meninggal Dunia karena Penyakit Kritis (Khusus Produk Falah)

- ☐ Dokumen klaim sama dengan meninggal dunia sakit dengan tambahan dokumen :
- ☐ Surat Keterangan Dokter untuk Penyakit Kritis

* Nilai Tunai

- ☐ Form pengajuan Nilai Tunai yang diisi oleh pemegang polis
- ☐ Kartu identitas pemegang polis (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
- ☐ Kwitansi pembayaran terakhir
- ☐ Polis asli

* Nilai Tunai Sebagian

- ☐ Form pengajuan Nilai Tunai yang diisi oleh pemegang polis
- ☐ Kartu identitas pemegang polis (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
- ☐ Copy kwitansi pembayaran terakhir
- ☐ Polis asli (tdk dikirim ke kantor pusat dan dikembalikan setelah ada endorsement)

* Tahapan

- ☐ Form pengajuan Tahapan yang diisi oleh pemegang polis
- ☐ Atau yang ditunjuk (bila pemegang polis telah meninggal dunia)
- ☐ Kartu identitas pemegang polis atau yg ditunjuk (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
- ☐ Copy kwitansi pembayaran terakhir
- ☐ Polis asli (tdk dikirim ke kantor pusat, hanya diberi tanda di kantor pengaju lalu dikembalikan)

* Habis kontrak saving & Non saving

- ☐ Form pengajuan Habis Kontrak yang diisi oleh pemegang polis
- ☐ Kartu identitas pemegang polis (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
- ☐ Kwitansi pembayaran terakhir
- ☐ Polis asli

* Cacat Tetap Total

- ☐ Form pengajuan klaim yang diisi oleh pemegang polis
- ☐ Kartu identitas pemegang polis (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
- ☐ Surat keterangan dokter khusus klaim cacat tetap dan total
- ☐ Formulir klaim untuk cacat tetap dan total (diisi oleh peserta)

* Rawat Inap

- ☐ Form pengajuan klaim yang diisi oleh pemegang polis
- ☐ Kartu identitas pemegang polis (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
- ☐ Form rawat inap dan operasi
- ☐ Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan termasuk copy resep
- ☐ Hasil pemeriksaan Laboratorium apabila dilakukan pemeriksaan Lab
- ☐ Surat keterangan dokter untuk Penyakit Kritis (khusus produk Falah)

...../...../..... Diperiksa oleh,...../...../..... Mengetahui,...../...../.....

(.....) (.....) (.....)
Pemegang polis/Ahli Waris Administrasi cabang Kepala Kantor Pemasaran

Keterangan :
Berl tanda V pada kotak, bila dokumen telah dilampirkan serta diisi dengan benar dan lengkap



ATK-TI-MI/12.01.2009

Kepada Yth, : **Bapak Fachruddin GA & Property Division**
Bagian : **Layanan Jasa**
Dari : **PT. ATK Cabang Padang**
Perihal : **Pengiriman Berkas Klaim**
Tembusan : -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Berikut ini kami kirimkan berkas Klaim yang di proses di kantor cabag padang dengan data sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Nama Klaim
01.	01.2007.06158.028	ASRUL SJAM	NILAI TUNAI SELURUHNYA
02.	08.2007.00011.028	ADYA CHANDRA	JATUH TEMPO TAHAPAN
03.	08.2007.00649.085	ROSYA SARIA	ATUH TEMPO TAHAPAN
04.	08.2007.00649.085	ROSYA SARIA	JATUH TEMPO TAHAPAN
05.	08.2004.00033.040	IWAN SARUJI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
06.	08.2004.00032.040	IWAN SARUJI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
07.	08.2001.00046.042	IWAN SARUJI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
08.	08.2006.00511.028	ETRY NELVY SYAM	JATUH TEMPO TAHAPAN
09.	08.2006.00513.028	NOVRIZON	JATUH TEMPO TAHAPAN
10.	08.2009.00164.028	IVAN SANDER	NILAI TUNAI SELURUHNYA
11.	08.2003.00081.042	MARDIUS	JATUH TEMPO TAHAPAN
12.	08.2007.00287.028	AGUSWANDI	NILAI TUNAI SELURUHNYA

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut/ ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 15 Dzulqadiah 1430 H.
12 Januari 2009 M.

Darius
MOO ATK Padang



ATK-TI-MI/11.08.2009

Kepada Yth, : **Bapak Fachruddin (GA & Property Division)**
Bagian : **Layanan Jaga**
Dari : **PT. ATK Cabang Padang**
Perihal : **Pengiriman Berkas Klaim**
Tembusan : -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Berikut ini kami kirimkan berkas Klaim yang di proses di kantor Cabang Padang dengan data sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Nama Klaim
01.	08.2004.00061.028	NURBANI	JT. TEMPO TAHAPAN
02.	08.2004.00061.028	NURBANI	JT. TEMPO TAHAPAN
03.	08.2007.00905.028	SUNARYADI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
04.	08.2007.00919.028	SUNARYADI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
05.	08.2007.00969.028	SUNARYADI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
06.	10.2006.00292.028	SOHKIP	NILAI TUNAI SELURUHNYA
07.	08.2000.00076.042	PARNO	JT. TEMPO TAHAPAN
08.	08.2006.00120.028	RAMINAR RASYIDI	JT. TEMPO TAHAPAN
09.	08.2006.00145.028	RAHAYU PURWANTI	JT. TEMPO TAHAPAN
10.	08.2000.00063.042	MARDION	JT. TEMPO TAHAPAN
11.	08.2008.01435.028	ERIKO	NILAI TUNAI SELURUHNYA
12.	08.2000.00104.022	INDRA JAYA	JT.HABIS KONTRAK SAVING
13.	08.2005.00065.040	DODI ANDANI PUTRA	JT. TEMPO TAHAPAN
14.	01.2008.01270.028	SANSUBUR	JT.HABIS KONTRAK SAVING
15.	01.2008.01270.028	SANSUBUR	JT.HABIS KONTRAK SAVING
16.	08.2004.00061.028	NURBANI	JT. TEMPO TAHAPAN
17.	08.2006.00116.028	FALYA FITRIAN	JT. TEMPO TAHAPAN

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat di proses lebih lanjut/ ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 18 Sya'ban 1430 H.
9 Agustus 2009 M.

Yanny Yuliani
MOO ATK Padang



ATK-TI-MI/17.10.2009

Kepada Yth, : **Bapak Fachruddin (GA & Property Division)**
Bagian : **Layanan Jasa**
Dari : **PT. ATK Cabang Padang**
Perihal : **Pengiriman Berkas Klaim**
Tembusan : -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Berikut ini kami kirimkan berkas Klaim yang di proses di kantor Cabang Padang dengan data sebagai berikut :

No.	Nomor Polls	Nama Peserta	Nama Klaim
01.	01.2007.06162.028	ASRUL SJAM	NILAI TUNAI SELURUHNYA
02.	08.2007.00963.028	YUSRIL HASAN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
03.	08.2008.00322.028	JAMRUL	NILAI TUNAI SELURUHNYA
04.	08.2007.00957.028	IKHWAN	JT. TEMPO TAHAPAN
05.	08.2007.00950.028	DAVID LIANDRA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
06.	08.2000.00106.012	SYAMSUDDIN RASYID	JT.HABIS KONTRAK SAVING
07.	08.2006.00139.028	FEMILIA YULIANITA	JT. TEMPO TAHAPAN
08.	08.2002.00150.042	ALBATHAQI ANAS	JT. TEMPO TAHAPAN
09.	08.2001.00174.042	YUSFAHRI	JT. TEMPO TAHAPAN
10.	08.2000.00075.012	TANGGO OLINA	JT.HABIS KONTRAK SAVING
11.	06.2009.00004.028	HANDRY ISMAIL	NILAI TUNAI SELURUHNYA
12.	06.2003.00265.042	HANDRY ISMAIL	NILAI TUNAI SELURUHNYA
13.	08.2006.00135.028	DARNADI	JT. TEMPO TAHAPAN
14.	08.2006.00134.028	DARNADI	JT. TEMPO TAHAPAN
15.	08.2006.00094.028	MUHLIS	JT. TEMPO TAHAPAN
16.	08.2005.00075.040	DES INDRI PRIHANTONY	JT. TEMPO TAHAPAN
17.	08.2002.00123.022	ERINALDI	NILAI TUNAI SELURUHNYA

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut/ ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 7 Dzulkaidah 1430 H.
26 Oktober 2009 M.

Vanny Yuliani
MOO ATK Padang



ATK-TI-MI/01.11.2009

Kepada Yth, : Bapak Fachruddin (GA & Property Division)
Bagian : Layanan Jasa
Dari : PT. ATK Cabang Padang
Perihal : Pengiriman Berkas Klaim
Tembusan : -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Berikut ini kami kirimkan berkas Klaim yang di proses di kantor Cabang Padang dengan data sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Nama Klaim
01.	08.2008.00877.085	RIBET MULYADI	JT. TEMPO TAHAPAN
02.	08.2008.00772.085	YUSNI	JT. TEMPO TAHAPAN
03.	08.2006.00366.028	RITA ZAHARA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
04.	08.2006.00566.028	RAHMIWATI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
05.	08.2008.00853.028	RAHMIWATI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
06.	08.2008.01381.085	AFRIANTY	JT.HABIS KONTRAK SAVING
07.	08.2008.00587.028	YUHERMAN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
08.	08.2008.00596.085	MARSYIDAH	JT.HABIS KONTRAK SAVING
09.	08.2007.00707.085	ISMIARTI	JT. TEMPO TAHAPAN
10.	08.2008.01114.085	ZULHELMI	JT. TEMPO TAHAPAN
11.	08.2008.01368.085	ISMIARTI	JT. TEMPO TAHAPAN
12.	08.2008.00549.085	JUSNAH	JT. TEMPO TAHAPAN
13.	08.2007.00642.085	NURHAIDA	JT. TEMPO TAHAPAN
14.	08.2007.00659.085	ELMI JAFRI	JT. TEMPO TAHAPAN
15.	08.2008.01191.028	MARTALENA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
16.	08.2004.00131.040	NOVRI ELIDA	JT. TEMPO TAHAPAN
17.	08.2006.00149.028	IKHSAN ABDI	JT. TEMPO TAHAPAN
18.	08.2006.00186.028	TUTI KURNIA	JT. TEMPO TAHAPAN
19.	08.2008.01065.028	MUSMIWARNI M	NILAI TUNAI SELURUHNYA
20.	08.2008.00756.085	ROSLAINI	JT. TEMPO TAHAPAN
21.	08.2007.00615.085	YUKNI SASTA	JT. TEMPO TAHAPAN
22.	08.2008.00779.085	ILFINOVIANTI	JT. TEMPO TAHAPAN
23.	08.2008.01413.085	SASNEFA	JT. TEMPO TAHAPAN
24.	08.2007.00638.085	GUSDIANTI	JT.HABIS KONTRAK SAVING
25.	08.2007.00195.028	VERA PRA SETYA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
26.	08.2008.00571.028	VERA PRA SETYA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
27.	08.2008.00773.085	ZURMAINETTI	JT. TEMPO TAHAPAN
28.	08.2008.00604.085	ELI SALMI	JT. TEMPO TAHAPAN
29.	08.2007.00663.085	MUNAFIRMA	JT. TEMPO TAHAPAN
30.	08.2007.00823.085	YUSMARNI	JT. TEMPO TAHAPAN
31.	08.2008.00636.085	NURHAYATI	JT. TEMPO TAHAPAN
32.	08.2007.00648.085	LASANI	JT. TEMPO TAHAPAN

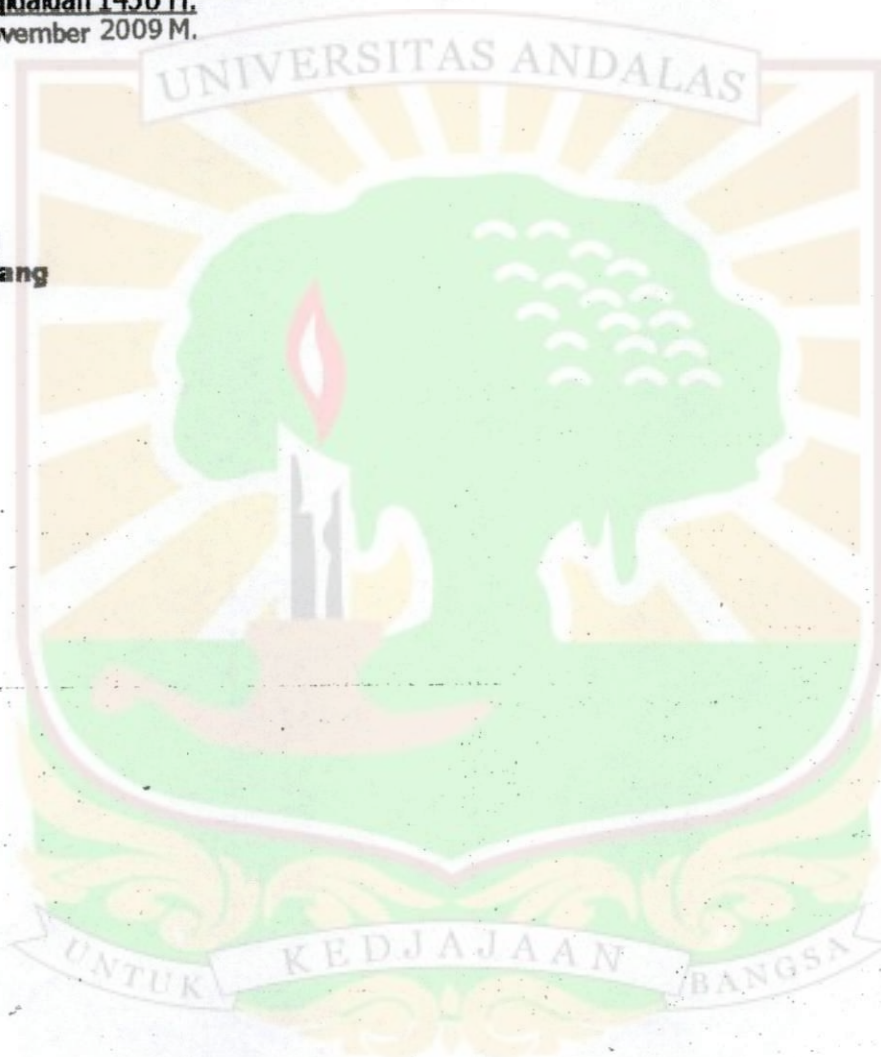
33.	08.2007.00650.085	ROSMALIDAR	JT. TEMPO TAHAPAN
34.	08.2008.01336.085	RIDARNENGSIH	JT. TEMPO TAHAPAN
35.	08.2007.00726.085	ELIWARNI	JT. TEMPO TAHAPAN
36.	08.2007.00639.085	RISNAYESI	JT. TEMPO TAHAPAN
37.	08.2007.00634.085	ZULMIWATI	JT. TEMPO TAHAPAN
38.	08.2007.00570.085	SURYATI	JT. TEMPO TAHAPAN
39.	08.2007.00646.085	WIRDA	JT. TEMPO TAHAPAN

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut/ ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 17 Dzulhaidah 1430 H.
5 November 2009 M.

Vanny Yuliani
MOO ATK Padang





ATK-TI-MI/13.12.2009

Kepada Yth, : **Bapak Fachruddin (GA & Property Division)**
Bagian : **Layanan Jasa**
Dari : **PT. ATK Cabang Padang**
Perihal : **Pengiriman Berkas Klaim**
Tembusan : -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Berikut ini kami kirimkan berkas Klaim yang di proses di kantor Cabang Padang dengan data sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Nama Klaim
01.	08.2006.00427.028	YULITA INDRIA SARI ZA	JT. TEMPO TAHAPAN
02.	08.2007.00971.028	ALYA MISDHAL RINI	JT. TEMPO TAHAPAN
03.	08.2004.00125.040	NUR AFRATIN SYAH	JT. TEMPO TAHAPAN
04.	08.2006.00183.028	RONAL HADI	JT. TEMPO TAHAPAN
05.	08.2006.00049.040	JON AFRIZAL	JT. TEMPO TAHAPAN
06.	08.2005.00079.040	ROSMANI	JT. TEMPO TAHAPAN
07.	08.2006.00156.028	NOFEMBLI S	NT. SELURUHNYA

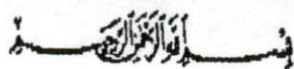
Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut/ ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 9 Muharram 1430 H.
26 Desember 2009 M.

Yanny Yuliani
MOO ATK Padang

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



ATK-TI-MI/33.03.2010

Kepada Yth, : **Bapak Fachruddin GA & Property Division**
Bagian : **Layanan Jasa**
Dari : **PT. ATK Cabang Padang**
Perihal : **Pengiriman Berkas Klaim**
Tembusan : -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Berikut ini kami kirimkan berkas Klaim yang di proses di kantor cabag padang dengan data sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Nama Klaim
01.	08.2004.00029.040	SYAWAL ILMIAH	JATUH TEMPO TAHAPAN
02.	08.2005.00051.040	ASVI ANDRI	JATUH TEMPO TAHAPAN
03.	08.2005.00051.040	ASVI ANDRI	JATUH TEMPO TAHAPAN
04.	08.2005.0050.040	ASVI ANDRI	JATUH TEMPO TAHAPAN
05.	01.2007.04617.028	AMAN SYAHRUDDIN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
06.	01.2007.04616.028	AMAN SYAHRUDDIN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
07.	01.2007.04614.028	AMAN SYAHRUDDIN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
08.	01.2007.04615.028	AMAN SYAHRUDDIN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
09.	01.2006.01257.028	ARWEN ANWAR	JATUH TEMPO TAHAPAN
10.	08.2005.00018.040	GUFRON	JATUH TEMPO TAHAPAN
11.	08.2005.00016.040	DELLY ARTI SM	JATUH TEMPO TAHAPAN
12.	08.2004.00124.040	RITA TRIANA	JATUH TEMPO TAHAPAN
13.	08.2001.00069.042	BIMAN DATUAK TAN MARAJO	JATUH TEMPO TAHAPAN
14.	08.2006.00095.040	RIKKI VITRIA	JATUH TEMPO TAHAPAN
15.	08.2008.00487.085	ERMI SASWITA	JATUH TEMPO TAHAPAN
16.	08.2008.00996.085	YULIDARNIS	JATUH TEMPO TAHAPAN
17.	08.2007.00621.085	NURYASMI	JATUH TEMPO TAHAPAN
18.	08.2007.00568.085	CHADIDJAH M,	JATUH TEMPO TAHAPAN
19.	08.2007.00579.085	KARTINI LUBIS	JATUH TEMPO TAHAPAN
20.	08.2008.00583.085	MAIYUFRIZAL	JATUH TEMPO TAHAPAN
21.	08.2007.00535.085	SYAFRIZAL	JATUH TEMPO TAHAPAN
22.	08.2008.01054.085	TARJONO	JATUH TEMPO TAHAPAN
23.	08.2008.00979.085	NELLITA	JATUH TEMPO TAHAPAN
24.	08.2008.01356.085	ZULHAMDI	JATUH TEMPO TAHAPAN
25.	08.2008.01356.085	ZULHAMDI	JATUH TEMPO TAHAPAN
26.	08.2007.00598.085	MARIATI S,	NILAI TUNAI SELURUHNYA
27.	08.2007.00585.085	NURDASNI RAMLI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
28.	08.2006.00642.028	AGUS SALIM	NILAI TUNAI SELURUHNYA
29.	08.2008.00477.085	NURHAWANI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
30.	08.2007.00132.028	NURHAWANI	NILAI TUNAI SEPENUHNYA

31.	08.2006.00414.028	IMMA MAWARDI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
32.	08.2008.01160.028	WESTINORA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
33.	08.2007.00852.028	AMRIN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
34.	08.2008.01161.028	WESTINORA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
35.	08.2007.00594.028	NURMAINI	JT HABIS KONTRAK SAVING
36.	08.2008.01149.085	MAYESTI PURBA	JT HABIS KONTRAK SAVING
37.	08.2008.00729.085	EVI SUSANTI	JT HABIS KONTRAK SAVING
38.	08.2002.00181.042	ERMIDA YUSTRI	JATUH TEMPO TAHAPAN
39.	08.2008.00510.085	SYAFRIZAL	JATUH TEMPO TAHAPAN
40.	08.2008.00928.085	JUSNI	JT HABIS KONTRAK SAVING
41.	08.2007.00566.085	NAZARUDDIN D.	JT HABIS KONTRAK SAVING
42.	08.2007.00539.085	ALEXANDER ISRIN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
43.	08.2007.00824.085	YULIZAR	JT HABIS KONTRAK SAVING
44.	08.2008.00766.085	WIRDANITA	JT HABIS KONTRAK SAVING
45.	08.2007.00757.028	DJUMILAH	NILAI TUNAI SEPENUHNYA
46.	08.2007.00415.028	JONAI DI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
47.	08.2006.00003.040	YUNI HAFLATI ZILDA	JATUH TEMPO TAHAPAN
48.	08.1999.00017.012	ELFI HARTATI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
49.	08.2006.00047.028	EMTIWARNI	JATUH TEMPO TAHAPAN
50.	08.2001.00074.042	AFTISON	JATUH TEMPO TAHAPAN
51.	08.2005.00107.040	HERLINA SIREGAR	JATUH TEMPO TAHAPAN

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut/ ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 15 Rabi'ul Akhir 1431 H.
31 Maret 2010

Darius
MOO ATK Padang





ATK-TI-MI/04.06.2010

Kepada Yth, : **Bapak Fachruddin GA & Property Division**
 Bagian : **Layanan Jasa**
 Dari : **PT. ATK Cabang Padang**
 Perihal : **Pengiriman Berkas Klaim**
 Tembusan : -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Berikut ini kami kirimkan berkas Klaim yang di proses di kantor cabang Padang dengan data sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Peserta	Nama Klaim
01.	08.2002.00125.042	RIKE PRIMA SHONDARI	JT. TEMPO TAHAPAN
02.	08.2001.00110.042	DESRIZAL	JT. TEMPO TAHAPAN
03.	08.2006.00050.028	AFRAH DIBA FAISAL	JT. TEMPO TAHAPAN
04.	08.2006.00067.028	MEGA WATI	JT. TEMPO TAHAPAN
05.	08.2004.00045.040	ERNAWATI	JT. TEMPO TAHAPAN
06.	08.2006.00052.028	DODY SETIAWAN	JT. TEMPO TAHAPAN
07.	08.2000.00030.042	HASBULLAH	JT. TEMPO TAHAPAN
08.	08.2006.00069.028	HER PANDU KUNCORO	JT. TEMPO TAHAPAN
09.	08.2002.00140.042	ELSUPEN SUMARTI	JT. TEMPO TAHAPAN
10.	08.2006.00510.028	WINDATRI	JT. TEMPO TAHAPAN
11.	08.2006.00025.040	HASNILA	JT. TEMPO TAHAPAN
12.	08.2008.00351.028	IDRUS	NILAI TUNAI SELURUHNYA
13.	08.2006.00062.040	SIRIL FIRDAUS	JT. TEMPO TAHAPAN
14.	08.2007.00523.028	FARLINA	JT. TEMPO TAHAPAN
15.	08.2007.00800.085	BAKRI. T	JT. HABIS KONTRAK SAVING
16.	08.2007.00889.028	ISMAIL IB	JT. TEMPO TAHAPAN
17.	08.2005.00111.040	DENI RIMELDA	JT. TEMPO TAHAPAN
18.	08.2005.00047.040	WELHENDRA	JT. TEMPO TAHAPAN
19.	10.2007.00211.028	JHONI HENDRIK SUWIRYA	JT. TEMPO TAHAPAN
20.	08.2006.00010.040	SEPNI ASMIRA	JT. TEMPO TAHAPAN
21.	08.2006.00121.028	ARSAL TANJUNG	NILAI TUNAI SELURUHNYA
22.	08.2008.00302.028	FIFI AMELIA	NILAI TUNAI SELURUHNYA
23.	08.2005.00106.040	WIDYA	JT. TEMPO TAHAPAN
24.	08.2005.00109.040	EMA YOHANA	JT. TEMPO TAHAPAN
25.	08.2003.00029.042	DURAIN PARMANOAN	JT. TEMPO TAHAPAN
26.	08.2006.00148.028	IKHSAN ABDI	JT. TEMPO TAHAPAN
27.	08.2006.00148.028	IKHSAN ABDI	JT. TEMPO TAHAPAN
28.	01.2008.06320.028	IKHWAN AZMI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
29.	08.2007.00832.028	SUKARSO	JT. TEMPO TAHAPAN
30.	08.2008.00283.028	MUHAMAD ZAKI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
31.	08.2007.00967.028	NURBAITI A.	NILAI TUNAI SELURUHNYA
32.	06.1998.00092.042	FIRDAUS	JT. HABIS KONTRAK SAVING
33.	08.2006.00113.028	DODY WAHYUDI	JT. TEMPO TAHAPAN
34.	08.2004.00030.040	ETMAL YUFERDI	JT. TEMPO TAHAPAN
35.	08.2004.00091.040	ISKANDAR SAMUDRA TAQWA	JT. TEMPO TAHAPAN

36.	08.2007.00479.028	OSMARWAN PUTRA	JT. TEMPO TAHAPAN
37.	08.2004.00093.040	ARMY CANDRA BUDIMAN	NILAI TUNAI SELURUHNYA
38.	08.2000.00017.042	DJANAKA RADJI	JT. HABIS KONTRAK SAVING
39.	08.2007.00665.085	NURLINDA	JT. TEMPO TAHAPAN
40.	08.2008.00533.028	NURLINDA	JT. HABIS KONTRAK SAVING
41.	01.1997.00589.042	YOSE RIZAL	JT. TEMPO TAHAPAN
42.	08.2009.00112.028	RISNAWATI	NILAI TUNAI SELURUHNYA
43.	08.2005.00021.040	NILHAM	JT. TEMPO TAHAPAN
44.	08.2004.00084.040	LATIFAH HANUM NASUTION	JT. TEMPO TAHAPAN
45.	08.2005.00112.040	MUHAMMAD INDRA	JT. TEMPO TAHAPAN

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut/ ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 25 Jumadil Akhir 1431 H.
08 Juni 2010

Ikhlastri
MOOC ATK Padang

